



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

### **BAB 1 SUMBER HUKUM INDONESIA..... 1**

### **BAB 2 SISTEM HUKUM INDONESIA..... 5**

A. Pengertian Sistem Menurut Para Ahli .....	5
1. Jogiyanto Hartono .....	5
2. Richard A. Johnson et al.....	7
3. S. Prajudi Atmosudirdjo.....	7
4. W. J. S. Poerwadarminta .....	7
5. Sri Soemantri.....	7
6. Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra .....	7
7. Rusadi Kantaprawira .....	7
8. William A. Shrode dan Dan Voich .....	8
9. Sukarna.....	8
B. Sistem Hukum.....	8
C. Tata Hukum.....	10
D. Sistem Hukum Nasional .....	10
1. Hukum Perdata .....	12
2. Hukum Pidana Indonesia .....	14
3. Hukum Tata Negara.....	14
4. Hukum Tata Usaha (Administrasi) Negara....	15
5. Hukum antar Tata Hukum.....	17
6. Hukum Adat di Indonesia.....	17
7. Hukum Islam di Indonesia.....	17
E. Sistem Hukum Islam.....	17

1. Hukum Rohaniah ( <i>Ibadat</i> ) .....	18
2. Hukum Duniawi.....	18
F. Sistem Hukum Adat.....	19
G. Sistem Hukum Barat.....	19
<b>BAB 3   SISTEM HUKUM BERPENGARUH DI DUNIA .....</b>	<b>21</b>
A. Sistem Hukum Romawi Jerman .....	21
1. Ciri Khas Hukum Romawi Jerman .....	22
2. Sumber Hukum Romawi Jerman.....	22
B. Sistem Hukum <i>Common Law</i> .....	24
1. Perkembangan Sistem Hukum <i>Common Law</i>	24
2. Sumber Hukum dalam <i>Common Law System</i>	26
C. Perbedaan antara <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i> ...	27
1. Sesuai Hukum ( <i>Zaakwarneming</i> ) – <i>Civil Law</i>	27
2. <i>Quasi Contract</i> – <i>Common Law</i> .....	27
<b>BAB 4   BEBERAPA ISTILAH DAN</b>	
<b>          PENGERTIAN ILMU HUKUM.....</b>	<b>31</b>
A. Istilah Hukum .....	31
B. Hukum Menurut Para Ahli.....	31
1. Hans Kelsen.....	31
2. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka	31
3. Donald Black.....	32
4. Lawrence M. Friedman.....	33
5. Roscoe Pound .....	33
6. John Austin.....	33
7. Achmad Ali .....	34
8. E. M. Meijers.....	34
9. Ernst Utrecht .....	35
10. Immanuel Kant .....	35
11. J. C. T. Simorangkir dan	
Woerjono Sastropranoto .....	35
12. Thomas Hobbes .....	35
13. Friedrich Carl von Savigny.....	36
14. Hugo Grotius.....	36
15. H. L. A. Hart .....	36

C. Hukum sebagai Objek Ilmu Hukum .....	37
1. Pengertian Umum Hukum.....	37
2. Peranan Hukum .....	38
3. Maksud Hukum .....	39
4. Fungsi Hukum .....	40
5. Tujuan Hukum.....	40
6. Bentuk-Bentuk Hukum .....	43
7. Unsur-Unsur Hukum.....	43
D. Hukum sebagai Norma Hukum .....	44
1. Hukum Dasar .....	44
2. Asas dan Dasar Hukum .....	44
3. Norma atau Kaidah Hukum .....	47
E. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan .....	48
1. Subjek Hukum .....	48
2. Objek Hukum .....	49
3. Peristiwa Hukum.....	50
4. Perbuatan Hukum .....	50
5. Hubungan Hukum.....	50
6. Akibat Hukum .....	51
7. Hak dan Kewajiban.....	51
F. Hukum sebagai Ilmu Kenyataan .....	52
G. Hukum Imperatif dan Fakultatif.....	52

## **BAB 5 HUKUM DALAM PERSPEKTIF**

<b>STUDI TEORI HUKUM.....</b>	<b>53</b>
A. Filosofi Hukum .....	53
B. Pertimbangan Penegakan Hukum.....	55
C. Cita-Cita Hukum .....	56
1. Keadilan Hukum .....	58
2. Kepastian Hukum.....	61
3. Kemanfaatan Hukum .....	62
D. Penerapan atau Penggunaan Hukum .....	63
1. Filosofi .....	63
2. Yuridis-Normatif .....	63
3. Sosiologi Hukum.....	64

<b>BAB 6</b>	<b>NORMA DAN SANKSI HUKUM.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB 7</b>	<b>SUBJEK HUKUM .....</b>	<b>69</b>
	A. Orang ( <i>Natuurlijke Persoon</i> ) sebagai Subjek Hukum.....	69
	B. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum.....	72
	C. Korporasi sebagai Subjek Hukum .....	73
	1. Ernst Utrecht .....	74
	2. A. Zainal Abidin Farid .....	74
	3. Raden Subekti dan R. Tjitrosudibio .....	74
	4. Yan Pramadya Puspa .....	74
	5. R. Wirjono Prodjodikoro.....	74
	6. Andi Abu Ayyub Saleh .....	75
<b>BAB 8</b>	<b>PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....</b>	<b>77</b>
	A. Delik .....	77
	B. Ajaran Melawan Hukum .....	79
	1. Ajaran Melawan Hukum Formil .....	79
	2. Ajaran Melawan Hukum Materiil.....	82
	C. Alasan Penghapus Tindak Pidana .....	85
	1. Alasan Pembenaar .....	85
	2. Alasan Pemaaf.....	86
<b>BAB 9</b>	<b>INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM .....</b>	<b>87</b>
	A. Sistem Hukum.....	89
	B. Penegakkan Hukum .....	90
	1. Kepastian Hukum.....	90
	2. Kemanfaatan .....	90
	3. Keadilan.....	91
	C. Sistem Penegakan Hukum Indonesia.....	91
	1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	91
	2. Penegakan Hukum ( <i>Law Enforcement</i> ).....	94
	D. Proses Penyelesaian Perkara Pidana .....	95
	1. Penyelidikan .....	96
	2. Penyidikan.....	96
	3. Penuntutan.....	97

4. Pemeriksaan Pengadilan .....	97
5. Putusan.....	98
6. Pelaksanaan Putusan .....	99
7. Banding.....	99
8. Kasasi .....	100
9. Peninjauan Kembali .....	100
E. Perilaku Aparat Penegak Hukum .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	103
TENTANG PENULIS .....	113





## BAB 1 SUMBER HUKUM INDONESIA

Di dunia sampai saat ini hanya ada dua sistem hukum yang sangat berpengaruh, yaitu Sistem Hukum Romawi Jerman dan Sistem Hukum *Common Law*. Hukum Indonesia bersumber dari Hukum Romawi Jerman.

Ciri Khas Hukum Romawi Jerman dibagi dalam dua kelompok, yaitu:


1. Hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum;
2. Hukum yang mengatur hubungan perdata artinya yang mengatur hubungan orang.

René David dan John E. C. Brierley (1978) mengatakan:

*“The Romawi Germanic System as such appeared in The 13<sup>th</sup> Century previous to this there undoubtedly existed some of the elements from which it was formed, but it is premature to speak of system, or perhaps even of law, until that time. A period of incubation proceeded the 13<sup>th</sup> century during which its elements accumulated, but any effort at synthesis and any idea of system were lacking. A second periode begins with the renaissance of Romawi law studies in the universities an essential phenomenon, the significance and implications of which will be discussed. For five centuries teh systems was to be dominated by writing of jurist (la doctrine) under the influence of which legal practice itself evolved. In conjunction with the Natural Law School, the doctrine prepared the ground for the following periode-the present one-in which the system appears to be dominated by legislation.”*

Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu (2004) kemudian menerjemahkan uraian di atas, bahwa:

*“Sistem Romawi Jerman muncul di abad ke-13 (ketiga belas). Sebelumnya juga tidak diragukan telah ada berbagai elemen yang turut membentuk sistem ini, tetapi terlampau pagi untuk berbicara masalah sistem atau hukum pada saat itu. Suatu masa inkubasi mengawali abad ketiga belas saat elemen-elemen itu dikumpulkan tetapi terlihat kurangnya ide dan usaha-usaha pada pembentukan sistem itu. Periode berikutnya dimulai dan dipelajarinya Hukum Romawi di Universitas, ini adalah suatu gejala penting, ciri-ciri dan implikasinya akan dibahas kemudian. Selama lima abad, sistem didominasi oleh tulisan-tulisan dari ahli hukum (la doctrine) di bawah pengaruh praktik legal yang juga berubah (ke arah kemajuan). Bersama dengan Natural Law School, doctrine dipersiapkan sebagai dasar untuk periode berikutnya, periode sekarang, di mana sistem didominasi oleh legislatif.”*



Gambar 1. Sumber KUHP dan KUHPerdota Indonesia

Hukum di Indonesia, terutama Hukum Pidana bersumber dari Hukum Romawi Jerman, dengan kronologi sebagai berikut:

- Jerman menjajah Prancis mereka meninggalkan Hukumnya pada daerah jajahannya Prancis;
- Prancis menjajah Belanda, juga meninggalkan Hukumnya pada Belanda;
- Lalu Belanda menjajah Indonesia meninggalkan juga Hukumnya.



Sebagian besar rakyat Indonesia yang pernah menduduki bangku sekolah mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi pernah memaki-maki Belanda sebagai bangsa penjajah, bangsa penindas, bangsa yang kejam. Tetapi apakah kita pernah melihat segi kebaikan penjajahan itu? Kita tidak boleh munafik, bahwa golongan terpelajar telah menikmati hukum peninggalan Belanda dan mendapatkan kehidupan yang mewah, cerdik pandai, menjadi golongan terpelajar (*priyayi*), berbicara dalam Bahasa Belanda, serta tidur bersama buku-buku hukum Belanda.

Hukum di Indonesia merupakan campuran sistem Hukum Eropa, Hukum Agama, dan Hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut Indonesia baik perdata maupun pidana berbasis pada Hukum Eropa khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia sebagai wilayah jajahan. Sistem Hukum *Anglo Saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dengan dinamika masyarakat. *Civil Law System* lebih mengutamakan sumber hukum yang disusun secara tertulis. Jika dipandang dari sistem pengaturan Hukum Indonesia, yaitu *Civil Law System* dan *Common Law System*, maka Indonesia menganut keduanya.





## BAB 2 SISTEM HUKUM INDONESIA

### A. Pengertian Sistem Menurut Para Ahli

#### 1. Jogiyanto Hartono

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang merupakan elemen-elemen baik berbentuk fisik maupun non fisik, berkumpul, bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu tujuan atau sasaran tertentu. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen (*components*), batas sistem (*boundary*), lingkungan luar sistem (*environments*), penghubung (*interface*), masukan (*input*), keluaran (*output*), pengolah (*process*), dan sasaran (*objectives*), atau tujuan (*goal*) serta penggerak atau pendorong proses sistem dan instrumen proses sistem.

##### a. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu sub-sistem atau bagian-bagian dari sistem.

##### b. Batas Sistem

Batas Sistem (*boundary*) merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas suatu

sistem menunjukkan ruang lingkup (*scope*) dari sistem tersebut.

c. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan Luar Sistem (*environment*) dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

d. Penghubung Sistem

Penghubung (*interface*) merupakan media penghubung antara satu sub-sistem dengan sub-sistem yang lainnya.

e. Masukan Sistem

Masukan (*input*) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem.

f. Keluaran Sistem

Keluaran (*output*) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.

g. Pengolah Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

h. Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*). Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran dan tujuannya.

**2. Richard A. Johnson et al.**

Sistem adalah Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

**3. S. Prajudi Atmosudirdjo**

Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

**4. W. J. S. Poerwadarminta**

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat atau sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.

**5. Sri Soemantri**

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.

**6. Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra**

Sistem menurut teori Analogi Organisme merupakan setiap bagian dari keseluruhan (sistem) dan dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keutuhan itu.

**7. Rusadi Kantaprawira**

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur, elemen-elemen, bagian-bagian yang terikat dalam

suatu unit yang satu sama lain berada dalam keadaan kait-mengait dan fungsional. Masing-masing unsur mempunyai sifat-sifat keterikatan. Sehingga bentuk totalitas unit tersebut terjaga utuh eksistensinya.

### **8. William A. Shrode dan Dan Voich**

Sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.

### **9. Sukarna**

Sistem adalah sesuatu yang berhubung-hubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) unsur dalam sistem:

- a. Faktor-faktor yang dihubungkan;
- b. Hubungan yang tidak dipisahkan antara faktor-faktor itu;
- c. Karena hubungannya, maka membentuk suatu kesatuan.

## **B. Sistem Hukum**

Misbahul Huda (2020) menekankan bahwa sistem hukum mempunyai pengertian yang penting untuk diketahui, yakni:

1. Sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu, yang menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.
2. Sebagian suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Alasan bahwa hukum merupakan satu sistem karena hukum bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan saja, tetapi ada kaitan yang mempersatukannya sehingga tercipta pola kesatuan keabsahannya.

Menurut Satjipto Rahardjo (2002), hukum merupakan suatu sistem. Artinya, hukum itu merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian (sub sistem) dan antara bagian-bagian itu saling berhubungan dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Lawrence M. Friedman (1984) menguraikan bahwa bagian atau sub sistem dari hukum itu terdiri:

1. Struktur Hukum, yang merupakan lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan lain-lain.
2. Substansi Hukum, yang merupakan perundang-undangan seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.
3. Budaya Hukum, yang merupakan gagasan, sikap, kepercayaan, pandangan-pandangan mengenai hukum, yang intinya bersumber pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Ketiga sub sistem tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan dan menyanggah sehingga pada akhirnya mengarah kepada tujuan (hukum).

Bila ketiga komponen hukum tersebut bersinergi secara positif, maka akan mewujudkan tatanan sistem hukum yang ideal seperti yang diinginkan. Dalam hal ini, hukum tersebut efektif mewujudkan tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Sebaliknya, jika ketiga komponen hukum tersebut tidak bersinergi maka akan melahirkan tatanan sistem hukum yang tidak efektif.

Selain itu, E. Adamson Hoebel (1961) berpendapat bahwa hukum dan sistem hukum sebagai milik suatu

komunitas atau bagian kelompok suatu masyarakat. Tanpa adanya kehidupan komunitas tak akan ada hukum; tanpa hukum tak ada kehidupan komunitas.

### C. Tata Hukum

Tata hukum suatu negara (*ius constitutum* = hukum positif) adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar, maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga berwenang.

Tata hukum Indonesia adalah hukum (peraturan-peraturan hukum) yang sekarang berlaku di Indonesia. Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia atau Tata Hukum yang diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia (Negara Republik Indonesia).

### D. Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional atau sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari beberapa sistem hukum, misalnya dari sistem hukum Eropa, Sistem Hukum Agama Islam, dan Sistem Hukum Adat (Huda, 2020). Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada sistem Hukum Eropa, khususnya dari Belanda (Sulistiani, 2021). Siska Lis Sulistiani (2021) lebih lanjut menguraikan pandangannya, meliputi:

1. Sistem Hukum Indonesia berbasis sistem hukum Eropa Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*).



2. Sistem Hukum Indonesia di dominasi Sistem Hukum Agama Islam karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, sehingga hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan.
3. Di Indonesia juga berlaku Sistem Hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Di sisi lain, Ahmad Kamil dan M. Fauzan (2004) berpandangan bahwa Indonesia dapat digolongkan sebagai Negara yang menganut hukum modern. Tetapi dalam penerapan hukum lebih menekankan pada aliran *civil law* atau *statute law* ketimbang *common law*. Indonesia mengakui dan menganut *common law system* dan *statute law system* secara kumulatif dengan prioritas mendahulukan *statute law system*, baru kemudian dikemas dengan pandangan *common law system*. Antara kedua sistem ini terjadi jalinan saling mengisi dalam penerapan, meskipun titik beratnya selalu mengutamakan *statute law system*.

Salah satu hal yang spesifik dari hukum Indonesia sehingga membedakannya dengan hukum lain adalah tekad untuk tidak melanjutkan hak warisan pemerintah kolonial yang pernah menjajahnya. Tekad ini direalisasikan dengan melakukan perubahan fundamental pada hukum “warisan” kolonial. Menurut Sri Hajati et al. (2019), perubahan yang sudah dilakukan meliputi:

1. Melakukan unifikasi terhadap KUHP.
2. Menghapus sistem pembagian golongan.
3. Memberlakukan satu sistem peradilan umum di seluruh Indonesia.
4. Unsur-unsur dalam Sistem Hukum Indonesia.

Unsur-unsur hukum yang dimaksudkan adalah bahwa peraturan-peraturan hukum itu meliputi:

1. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara.
3. Peraturan yang bersifat memaksa.
4. Peraturan yang memiliki sanksi yang tegas.

Adapun sistem hukum yang terdapat di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

### **1. Hukum Perdata**

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban subyek hukum dan hubungan antar subyek hukum adalah hukum perdata, yang disebut juga hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Dalam hal ini, hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum. Misalnya, kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi), kejahatan (hukum pidana). Sedangkan hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari. Misalnya, kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata yang berlaku di Belanda dan Indonesia berdasarkan asas konkordansi. KUHPerdata diberlakukan sejak 1859, dimana ketika itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.

Saptono Rahardjo (2017) menguraikan bahwa KUHPerdota terdiri dari empat bagian. *Buku I tentang Orang*, mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.

*Buku II tentang Kebendaan*, mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban Subyek Hukum yang berkaitan dengan benda. Misalnya hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan, meliputi (a) benda berwujud yang tidak bergerak misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (b) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (b) benda tidak berwujud, misalnya hak tagih atau piutang. Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

*Buku III tentang Perikatan*, mengatur tentang hukum perikatan (perjanjian), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan. Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isinya berkaitan erat dengan KUHPerdara, khususnya Buku III, dapat dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPerdara.

*Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian*, mengatur Hak dan Kewajiban Subyek Hukum (khususnya batas atau tenggang waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

## **2. Hukum Pidana Indonesia**

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil (Rahardjo, 2017). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **3. Hukum Tata Negara**

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak (Syafiie, 2006).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2008), Hukum Tata Negara adalah hukum yang berkaitan dengan organisasi Negara. Yang menjadi objek pengaturan Hukum Tata Negara adalah:


- a. Kewenangan organ-organ Negara;
- b. Hubungan antara organ Negara yang satu dengan organ Negara yang lainnya;
- c. Hak-hak asasi manusia;
- d. Kewargaan Negara;
- e. Keabsahan peraturan perundang-undangan;
- f. Partai politik; dan
- g. Pemilihan umum.

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, Hukum Tata Negara dimungkinkan adanya konvensi (hukum tidak tertulis) di samping hukum tertulis misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang dianggap mengikat walaupun tidak tertulis.

#### **4. Hukum Tata Usaha (Administrasi) Negara**

Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara (Syahrizal, 2013). Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara kesamaannya terletak dalam hal kebijakan pemerintah. Sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah, untuk hukum administrasi negara di mana negara dalam “keadaan yang bergerak”. Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.



Gambar 2. Sumber Hukum Administrasi Negara

## 5. Hukum antar Tata Hukum

Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda (Abdullah, 1994).

## 6. Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah (Sulistiani, 2021).

## 7. Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karena belum adanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik melalui pemilu atau referendum maupun amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara tegas dan konsisten.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui Pengadilan (Aripin, 2009). Dalam hal ini, Pasal 3A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009, mengatur bahwa:

*“Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.”*

## E. Sistem Hukum Islam

Menurut Hajati et al. (2019), sistem hukum Islam dalam “Hukum Fikh” terdiri dari dua bidang hukum, yaitu:

## 1. Hukum Rohaniah (*Ibadat*)

Hukum rohaniah (*ibadat*) ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah (shalat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji). Hukum rohaniah (*ibadat*) umumnya diajarkan dalam mata kuliah Fiqh Ibadah.

## 2. Hukum Duniawi

Hukum duniawi terdiri dari *muamalat*, nikah (*munakahah*), dan *jinayat*. *Muamalat* adalah tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual-beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya. Nikah (*munakahah*) adalah perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum perkawinan. *Jinayat* adalah pidana yang meliputi ancaman hukuman berdasarkan hukum Allah dalam tindak pidana kejahatan. Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan ajaran Islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Negara-negara yang menganut sistem hukum Islam melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundang undangan yang bersumber dari Al-Qur'an.

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa di negara-negara penganut asas hukum Islam, agama Islam berpengaruh sangat besar terhadap cara pembentukan negara maupun cara bernegara dan bermasyarakat bagi warga negara dan penguasanya (Hajati et al., 2019).



## F. Sistem Hukum Adat

Menurut Hajati et al. (2019), sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat adalah:

1. Tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya.
2. Berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti.
3. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.

Sistem hukum adat di Indonesia dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan pejabatnya.
2. Hukum adat mengenai warga (hukum warga), meliputi:
  - a. Hukum pertalian sanak (kekerabatan);
  - b. Hukum tanah;
  - c. Hukum perutangan.
3. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), yaitu yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat (ketua-ketua adat), karena ia adalah pimpinan yang disegani oleh masyarakat.

## G. Sistem Hukum Barat

Menurut Hajati et al. (2018), hukum barat memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Hukum Barat mengenal "*zakelijke rechten*" dan "*persoonlijke rechten*". *Zakelijke rechten* adalah hak atas benda yang bersifat "*zakelijk*". Artinya, berlaku terhadap

tiap orang. Jadi merupakan hak mutlak atau absolut. *Persoonlijke rechten* adalah hak atas sesuatu objek (benda) yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang tertentu, jadi merupakan hak relatif.

2. Hukum Barat mengenal perbedaan antara hukum publik dengan hukum privat.
3. Hukum Barat membedakan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam dua golongan. Yaitu pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh Hakim Pidana, dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata saja serta yang diadili oleh Hakim Perdata.

Adapun indikator sistem hukum barat, meliputi:

1. Menjunjung tinggi nilai kodifikasi;
2. Memuat peraturan yang kasuistis artinya merinci;
3. Hakim terikat penetapan dari kodifikasi;
4. Mengenal benda kebendaan, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang dan hak-hak perorangan yaitu hak-hak atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap seseorang tertentu saja;
5. Terdapat pembagian hukum dalam Hukum Privat dan Hukum Publik;
6. Dikenal perbedaan benda dalam benda tetap dan benda bergerak;
7. Perlu adanya sanksi sebagai jaminan terlaksananya penertiban.



## BAB 3 SISTEM HUKUM BERPENGARUH DI DUNIA

Sistem Hukum adalah sesuatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum (Ibrahim & Sewu, 2004).

Di dunia saat ini hanya ada dua sistem hukum yang sangat berpengaruh, yaitu Sistem Hukum Romawi Jerman dan Sistem Hukum *Common Law*.

### A. Sistem Hukum Romawi Jerman

Sistem Hukum yang dipakai di Indonesia adalah Sistem Hukum Romawi Jerman yang dikenal dengan nama *Civil Law System* (Ibrahim & Sewu, 2004).<sup>1</sup> Sistem hukum ini tidak dapat dilepaskan dari Hukum Romawi yang muncul pada abad ke-13 (tiga belas) setelah mengalami berbagai evolusi menurut tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat yang selalu berubah. Selain itu, kelahiran hukum dari sudut yang lebih formil. Formalitas prosedural pembentukan hukum menjadi unsur terpenting dalam menilai legalitas hukum. Kaidah hukumnya adalah hukum hanya ada dalam peraturan perundang-undangan formil, tidak ada hukum di luar aturan perundang-undangan. Hukum hanyalah aturan perundang-

---

<sup>1</sup>Ibrahim dan Sewu (2004) menguraikan bahwa sistem hukum Romawi Jerman adalah sistem hukum yang berlaku di Eropa Kontinental, yaitu negara-negara yang mengikuti hukum Romawi. Semula negara-negara Jerman dan Perancis, kemudian Belanda karena dijajah oleh Perancis, dan terakhir Indonesia dijajah oleh Belanda sehingga Indonesia menggunakan Hukum Romawi Jerman (yang kini disebut *Civil Law System*).

undangan yang telah terkodifikasi secara tertulis dan sistematis. Yang berwenang mutlak menciptakan hukum hanya *legislative power* (Kamil & Fauzan, 2004).

### 1. Ciri Khas Hukum Romawi Jerman

Ciri khas hukum Romawi Jerman dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum;
- b. Hukum yang mengatur hubungan perdata artinya yang mengatur hubungan orang.

### 2. Sumber Hukum Romawi Jerman

Sumber hukum Romawi Jerman dibagi dalam lima kelompok, yaitu:

- a. Undang-Undang merupakan sumber hukum utama dan bersifat abstrak karena mengikat setiap orang. Yurisprudensi hanya mengikat orang tertentu.
- b. Kebiasaan atau tradisi merupakan sumber hukum tertua.
- c. Traktat adalah perjanjian antar Negara yang dinilai penting. Sedangkan yang tidak begitu penting disebut perjanjian atau persetujuan.
- d. Yurisprudensi, berarti peradilan pada umumnya (*judicature rechtspraak*). Yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Yurisprudensi merupakan produk Yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau ter hukum. Yurisprudensi merupakan putusan hakim yang kemudian dijadikan

dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa di kemudian hari (jika terjadi perulangan kasus).

- e. Penemuan Hukum menegaskan bahwa hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, artinya hakim harus berperan menetapkan atau menentukan apa yang akan menjadi hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya. Tindakan hakim dalam hal ini dinamakan Penemuan Hukum atau *Rechtsvinding*.

Terkait penemuan hukum yang di uraikan di atas, dapat dipahami dalam konteks Indonesia, berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatur bahwa:

*“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”*

Metode dalam penemuan hukum, dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Penafsiran atau interpretasi hukum adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya.
- b. Konstruksi atau Komposisi Hukum, meliputi:
  - 1) Konstruksi analog, misalnya “menyambung aliran listrik” dianggap sama dengan “menggambil aliran listrik”.
  - 2) Konstruksi penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) berdasarkan pandangan hakim. Jika suatu peraturan tertentu digunakan justru akan menimbulkan ketidakadilan atau terjadi pertentangan di masyarakat, maka hakim mengeluarkan masalah yang dihadapi

sebagai perkara dari lingkup peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tindakan mengeluarkan suatu perkara dari lingkup peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku dinamakan tindakan “menghaluskan hukum”.

- 3) *Argumentum A Contrario*, dimana ada kalanya sesuatu peristiwa tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa itu diatur. Caranya melakukan penafsiran kebalikannya, merupakan cara penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur oleh undang-undang.

## **B. Sistem Hukum *Common Law***

Sistem Hukum *Common Law* disebut juga *Unwritten Law*. Negara yang menganut *common law system*, hukum tidak terpisah dari kehidupan masyarakat. Hukum dipegang sebagai sub-sistem dari kebudayaan masyarakat, hukum lahir dan diciptakan oleh masyarakat, diidentikkan dengan hukum tertulis, hukum hidup berkembang dalam kesadaran kehidupan masyarakat (Kamil & Fauzan, 2004).

### **1. Perkembangan Sistem Hukum *Common Law***

Sejarah perkembangannya menurut David dan Brierley (1978) terbagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

*“The first is that before the Norman Conquest in 1066. The second, stretching from 1066 to the accession of the Tudors (1485), is that of the formation of the Common Law, the period during which this new legal System was imposed at the expense of local Custom, the conditions in which*

*in The Common Law System was formed still have an influence which is far from exhausted even today. The third period, running from 1485 to 1832, is that of the fulfilment of the Common Law even though during this same period it was obliged to compromise with a complementary, and occasionally rival, System in the form of "rules of equity". The fourth period, beginning in 1832 and continuing up to the present time, is the modern period in which the Common Law faces an unprecedented Development in legislation and has to adapt itself to a society directed more and more by the intervention of governmental and administrative authorities."*

Dari uraian di atas dapatlah dikaji pembagian perkembangan *common law* dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Periode awal sejarah hukum *common law* dimulai dengan memberlakukan hukum kebiasaan (tahun 1066) oleh William the Conqueror, raja dari bangsa Normandia yang pada waktu itu menjajah Inggris.
- b. Periode Kedua membentang dari tahun 1066 sampai penggabungan Tudors (1485). Pada periode ini berlangsung pembentukan *common law*, yaitu penerapan sistem hukum tersebut secara luas dengan menyisihkan kaidah-kaidah lokal.
- c. Dari tahun 1485 sampai tahun 1832 berkembang sesuatu sistem kaidah lain yang disebut dengan "*equity*". Sistem kaidah ini berfungsi untuk melengkapi *common law*.
- d. Dari tahun 1832 sampai saat ini merupakan periode modern bagi *common law*. Pada periode ini *common law* mengalami perkembangan dalam penggunaan hukum yang dibuat atau perundang-undangan dan tidak hanya mengandalkan perkembangan yang bersifat tradisional.

## 2. Sumber Hukum dalam *Common Law System*

Menurut Ibrahim dan Sewu (2004), sumber hukum dalam *common law system* dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Yurisprudensi, merupakan sumber hukum utama dan terpenting dalam *common law system*, hakim terikat pada "*precedent*" atau putusan perkara yang serupa dengan yang akan diputus. Hakim harus berpedoman pada putusan-putusan pengadilan terdahulu apabila dihadapkan pada suatu kasus. Asas Keterikatan hakim pada "*precedent*" disebut "*stare decisis et quieta non movere*" sering disingkat "*stare decisis*" atau disebut juga "*the binding force of precedent*". Hakim hanya terikat pada isi putusan pengadilan yang esensial yang disebut "*ratio decidendi*" yaitu yang dapat dianggap mempunyai sifat yang menentukan atau bagian yang berkaitan dengan hukum.
- b. *Statuta law*, merupakan sumber hukum Inggris yang kedua setelah yurisprudensi. Pandangan masyarakat Inggris terhadap hukum dalam arti sebenarnya masih tertuju terhadap *common law* karena telah berkembang selama berabad-abad lamanya. *Statuta law* adalah peraturan yang dibuat oleh parlemen Inggris seperti layaknya undang-undang dalam sistem kontinental (*civil law*). Fungsi utama *statuta law* sebagai penambah terhadap *common law* yang terkadang belum lengkap dan tidak ditujukan untuk mengatur suatu permasalahan secara menyeluruh. Pembentukan hukum melalui *statuta* merupakan cara pembentukan hukum yang dilakukan oleh Parlemen seperti undang-undang (*written law*).
- c. *Custom* atau adat (kebiasaan), merupakan sumber hukum Inggris yang ketiga. Dalam hal ini, kebiasaan



yang sudah berlaku selama berabad-abad di Inggris dan sudah merupakan sumber nilai-nilai. Dari nilai-nilai ini, hakim menggali dan membentuk norma-norma hukum. *Custom* ini kemudian dituangkan dalam putusan pengadilan. Kebiasaan ada dua yaitu kebiasaan setempat (*local custom*) dan kebiasaan menyangkut perdagangan (*commercial custom*). Kedua kebiasaan ini merupakan asal (sumber) hakim menggali nilai-nilai untuk dapat dituangkan dalam putusan pengadilan dalam suatu perkara.

- d. *Reason* (akal sehat), merupakan sumber hukum keempat dalam hukum Inggris. *Reason* berfungsi sebagai sumber hukum, jika sumber hukum yang lain tidak memberikan penyelesaian terhadap perkara yang sedang ditangani oleh hakim. *Reason* sebagai pelengkap dan membantu dalam penemuan hukum dalam menghadapi perkara yang tidak ditemukan norma-norma hukum dari sumber-sumber hukum yang lain.

## C. Perbedaan antara *Civil Law* dan *Common Law*

### 1. Sesuai Hukum (*Zaakwarneming*) – *Civil Law*

Dalam sistem *civil law*, dikenal adanya sesuatu perbuatan sukarela tanpa mendapatkan perintah untuk mewakili pihak lain, baik dengan atau tanpa persetujuan pihak lain tersebut. Selain itu, terdapat pemenuhan prestasi karena memperkirakan adanya kewajiban. Jika pemenuhan prestasi tersebut tidak diwajibkan, maka pihak tersebut berhak untuk menuntut kembali prestasi tersebut.

### 2. *Quasi Contract* – *Common Law*

Dalam sistem *common law* dikenal adanya sesuatu perikatan yang tidak bersumber dari perjanjian yang

dikenal dengan nama “*quasi contract*”. Perikatan yang berasal dari *quasi contract* adalah sesuatu hukum yang tidak tertulis yang berupa sesuatu asas hukum atau “*tenet law*” yang terkenal dengan sebutan “*unjust enrichment doctrine*” (doktrin memperkaya secara tidak adil).

Bryan A. Garner (2004) memberikan pengertian tentang “quasi Contract”, sebagai berikut:

*“An obligation imposed by law because of some special relationship between them, or because one of them would otherwise be unjustly enriched (kewajiban yang dipaksakan oleh hukum karena suatu hubungan khusus di antara mereka, atau karena salah satu dari mereka akan melakukan penumpukan kekayaan secara tidak adil).”*

Lebih lanjut, Ibrahim dan Sewu (2004) menjelaskan bahwa:

*“Unjust enrichment doctrine adalah sesuatu prinsip yang umum bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya secara tidak adil, yaitu biaya dari pihak lain dan karena itu harus mengembalikan harta atau manfaat keuntungan yang telah diterimanya, ditahannya atau diambilnya dan pengembalian ini dirasakan adil dan layak serta tidak bertentangan atau menghalangi hukum atau berlawanan dengan kepentingan umum baik secara langsung maupun tidak langsung.”*


Bagan berikut menunjukkan sesuatu perikatan dari sudut pandang *civil law* (termasuk hukum Indonesia) dan *common law*.

**Perikatan**



Gambar 3. Bagan Perikatan dari Sudut Pandang Civil Law

**Binding**



Gambar 4. Bagan Perikatan dari Sudut Pandang Common Law





## **BAB 4 BEBERAPA ISTILAH DAN PENGERTIAN ILMU HUKUM**

### **A. Istilah Hukum**

Terdapat banyak istilah hukum berdasarkan bahasa, antara lain:

1. *Recht* dalam bahasa Belanda;
2. *Law* dalam bahasa Inggris;
3. *Droit* atau *Lot* dalam bahasa Prancis;
4. *Ius* dalam bahasa Latin;
5. *Direct* dalam bahasa Spanyol;
6. *Diritto* dalam bahasa Italia; dan
7. *Ahkam* dalam bahasa Arab.

### **B. Hukum Menurut Para Ahli**

#### **1. Hans Kelsen**

Sebagai pelopor Aliran Hukum Murni, hukum didefinisikan sebagai ketentuan sosial yang mengelola perilaku mutual antar manusia. Ketentuan merupakan serangkaian peraturan yang mengelola perilaku tertentu manusia (norma). Hukum ialah ketentuan.

#### **2. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka**

Terdapat sembilan arti hukum yang diberikan oleh masyarakat, yaitu:

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
- b. Hukum sebagai suatu disiplin, merupakan suatu

- sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
- c. Hukum sebagai kaidah, adalah pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan.
  - d. Hukum sebagai tata hukum, berarti struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
  - e. Hukum sebagai petugas (*law enforcement officer*), yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.
  - f. Hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
  - g. Hukum sebagai proses pemerintahan, berarti proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
  - h. Hukum sebagai sikap tindak ajek atau peri kelakuan yang ajek/teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
  - i. Hukum sebagai nilai-nilai, dapat diartikan sebagai jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Apa yang dianggap baik harus ditaati, sedangkan apa yang dianggap buruk harus dihindari.

### 3. Donald Black

Hukum diartikan sebagai kaidah atau seperangkat peraturan yang memiliki sifat mengikat dan bersanksi. Sebagaimana dalam pandangan modern bahwa hukum diartikan sebagai kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*). Kekuasaan negara atau

pemerintah dalam mengontrol dan mengendalikan kehidupan sosial warganya itulah yang dimaksud sebagai hukum.

#### **4. Lawrence M. Friedman**

Hukum sebagai suatu sistem yang tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah. Akan tetapi lebih dari itu sebagai serangkaian aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyuguhkan cara untuk mencapai tujuan.

#### **5. Roscoe Pound**

Terdapat dua tahapan perkembangan hukum:

- a. Sebagai suatu sistem pengaturan hubungan-hubungan dan penertiban tingkah-laku manusia melalui penerapan sistematis dan teratur kekuatan masyarakat yang terorganisasi secara politis.
- b. Sebagai seperangkat pedoman yang berwibawa atau sebagai dasar-dasar pengambilan keputusan, yang dikembangkan serta ditetapkan sebagai teknik tertentu yang memiliki otoritas berdasarkan cita-cita menuju terwujudnya masyarakat yang tertib.

Bagi kalangan positivisme dan dogmatik, hukum itu tidak lain adalah perintah atau larangan yang memiliki sanksi, hukum hanyalah apa yang diproduksi oleh negara, yaitu hukum positif. Selain hukum positif produk penguasa tidak ada lagi hukum di luar itu. Hukum dalam konteks ini dipisahkan dengan moral.

#### **6. John Austin**

Sebagai pelopor Aliran Hukum Positif, hukum didefinisikan sebagai peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.

Hukum merupakan perintah yang berjalan dari atasan (*superior*) kepada bawahan (*inferior*). Pihak superior memiliki kekuasaan untuk memaksa inferior untuk mematuhi perintahnya. Pihak superior bahkan mampu memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain untuk mentaati keinginannya.

Oleh karena itu, hukum semata-mata dilihat sebatas kaidah hukum belaka terlepas dari relevansi sosial dan kulturalnya, bukan kenyataan (*das sein*) melainkan hukum hanya dipandang sebagai sesuatu yang seharusnya (*das sollen*).

### **7. Achmad Ali**

Hukum adalah seperangkat asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang mengatur dan menetapkan perbuatan yang dilarang dan yang benar, diakui oleh negara tetapi belum tentu dibuat oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu dalam realitasnya berlaku karena ada faktor internal (psikologis) dan faktor eksternal (politik, budaya, sosial, ekonomi) yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Oleh karena itu, hukum termanifestasi dalam 2 (dua) wujud, yaitu hukum sebagai kaidah (hukum sebagai *das sollen*) dan hukum sebagai kenyataan (hukum sebagai *das sein*).

### **8. E. M. Meijers**

Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hukum adalah keseluruhan norma atau kaidah dan penilaian yang berhubungan dengan perbuatan manusia



sebagai anggota masyarakat dan yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam melaksanakan tugasnya.

### **9. Ernst Utrecht**

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan dalam mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu.

### **10. Immanuel Kant**

Sebagai penganut Aliran Hukum Alam, hukum didefinisikan sebagai keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Oleh karena itu, hukum merupakan pembatasan kebebasan dari setiap orang untuk menjadikannya sesuai dengan kebebasan semua orang.

### **11. J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto**

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat akan diambilnya tindakan yakni dengan hukuman tertentu.

### **12. Thomas Hobbes**

*Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others* (Dimana sebagai hukum, selayaknya kata seseorang, bahwa dengan haknya memiliki perintah atas orang lain). Oleh karena itu, hukum dapat diartikan sebagai perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.

### 13. Friedrich Carl von Savigny

*Law is a slow, almost imperceptible growth formed in much the same way as a language. Law is first developed by custom and popular faith. Next, by judicial decisions—everywhere. Therefore, a law was formed by internal silently operating powers, not by the arbitrary will of a law-giver* (hukum adalah pertumbuhan yang lambat dan hampir tak terlihat yang dibentuk dengan cara yang hampir sama dengan bahasa. Hukum pertama kali dikembangkan oleh kebiasaan dan keyakinan mayoritas. Selanjutnya, melalui keputusan pengadilan—di mana pun. Oleh karena itu, suatu hukum dibentuk oleh kekuatan internal (politik) yang beroperasi secara diam-diam, bukan oleh kehendak sewenang-wenang dari pembuat hukum).

Hukum tumbuh secara alamiah dalam masyarakat dan tidak dibuat dengan sengaja oleh kekuatan (politik) tertentu.

### 14. Hugo Grotius

*Law is a rule of moral action obliging to that which is right* (hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa kepada apa yang benar).

Sebagai penganut Aliran Hukum Alam, definisi tersebut dilandaskan pada pemikiran bahwa hukum bersumber dari rasio manusia. Manusia berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya karena manusia memiliki kemampuan akal. Oleh karena itu, seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan kemampuan akalnya tersebut.

### 15. H. L. A. Hart

Hukum harus dilihat secara eksternal dan internal. Secara eksternal, hukum diartikan sebagai perintah

penguasa. Sedangkan secara internal, hukum diartikan sebagai keterikatan batiniah terhadap perintah penguasa tersebut.

Selain itu, terdapat perbedaan secara tegas antara hukum (*das sein*) dan moral (*das sollen*). Oleh karena itu, hukum hanyalah yang menyangkut aspek formal. Artinya, hukum tetap disebut hukum, walaupun secara material tidak layak untuk ditaati karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral.

## C. Hukum sebagai Objek Ilmu Hukum

### 1. Pengertian Umum Hukum

Soedjono Dirdjosisworo (2008) menguraikan beberapa pengertian umum hukum, meliputi:

- a. Istilah Hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *ahkam*, *huk'mun* yang berarti menetapkan.
- b. Tata Hukum sering disebut hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, pada saat tertentu. Tata hukum di Indonesia yakni hukum yang berlaku di Indonesia, sebagian berasal dari warisan kolonial dan sebagian dibuat dalam alam kemerdekaan, terdiri dari hukum publik (hukum tata usaha negara, hukum pidana, hukum internasional publik) dan hukum privat (hukum sipil, hukum dagang, dan sebagainya).
- c. Hukum dapat juga diartikan sebagai peraturan atau undang-undang, kaidah dan ketentuan, serta keputusan Pengadilan.
- d. Hukum adalah norma-norma sosial yang apabila dilanggar mempunyai sanksi berupa ancaman atau penggunaan kekerasan fisik oleh pihak yang memiliki hak yang diakui secara sosial untuk bertindak.
- e. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum bermakna

menetapkan perbuatan yang dibolehkan, dilarang dan disuruh.

- f. Dalam arti ketentuan-ketentuan Penguasa, hukum bermakna perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah melalui badan-badan yang berwenang mem bentuk berbagai peraturan tertulis seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan-Peraturan Daerah, Keputusan Hakim, atau Yurisprudensi.
- g. Hukum dalam arti Petugas: Polisi, Jaksa, Hakim.
- h. Dalam arti sikap tindak, hukum bermakna sebagai perilaku yang ajek atau teratur.
- i. Dalam arti sistem kaidah atau norma, hukum bermakna sebagai kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah agama dan kepercayaan.
- j. Dalam arti jalinan nilai, hukum bermakna untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara faktor objektif dan subyektif dalam hubungan antar individu di tengah pergaulan hidup.
- k. Dalam arti tata hukum atau hukum positif, hukum bermakna sebagai aturan yang berlaku pada suatu tempat dan pada saat tertentu. Misalnya hukum di Indonesia saat sekarang.

## 2. Peranan Hukum

Hukum mempunyai peranan menentukan hak dan kewajiban serta perlindungan kepentingan social dan para individu. Peranan mencerminkan secara lebih nyata bekerjanya hukum ditengah kehidupan masyarakat. Banyak pakar hukum melihat bahwa hukum itu ada peranannya, yaitu sebagai alat pembaharuan, alat kontrol, alat perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan. Pound (1982) mengatakan bahwa hukum adalah "*law as a tool of social*

*engineering*". Pound (1997) lebih lanjut menempatkan hukum sebagai alat pembaharuan dalam melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat, sehingga hukum harus diposisikan sebagai:

- a. Dasar atau landasan dalam melakukan program perencanaan sesuatu yang dikehendaki. Misalnya, membentuk UU No. 7 Tahun 2017 yang jurdil tentunya harus memperhatikan sistem politik hukum tentang Pemilu.
- b. Alat kontrol yang efektif dan efisien. Misalnya, mengefektifkan UU No. 19 Tahun 2019 dan UU No. 20 Tahun 2001 agar aparat Negara menjadi bersih dan berwibawa.
- c. Supremasi hukum, artinya hukum harus ditempatkan dalam posisi yang tertinggi dalam semua aktivitas. Segala penyelesaian harus berdasarkan konsep Negara hukum yakni antara penyelenggara Negara dan masyarakat harus sama-sama menaati aturan hukum, atau semua orang/warga Negara sama kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan, sebagaimana jaminan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945.

### **3. Maksud Hukum**

Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum mencapai tujuannya apabila ia dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan atau keserasian, antara kepastian hukum yang bersifat umum dan penerapan keadilan secara khusus bersifat subjektif. Untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antara kepastian hukum dan keadilan diperlukan beberapa syarat:

- a. Penerapan kaidah-kaidah hukum sebanyak mungkin mendekati citra masyarakat.

- b. Pelaksana penegak hukum yang dapat mengembang tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum.
- c. Masyarakat taat dan sadar serta menghayati hukum yang berlaku pada suatu tempat.

#### **4. Fungsi Hukum**

Menurut Dirdjosisworo (2008), fungsi hukum secara garis besar adalah sebagai:

- a. Alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
- c. Sarana penggerak pembangunan.
- d. Kritis dari hukum yaitu daya kerja hukum melakukan pengawasan terhadap aparaturnya, aparaturnya pemerintah termasuk aparaturnya penegak hukum.

Selain itu, fungsi hukum menurut Sjachran Basah (1980):

- a. Memelihara ketertiban dan kepastian hukum.
- b. Pembagian hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat.
- c. Distribusi kewenangan untuk pengambilan keputusan dalam urusan publik.
- d. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan/sengketa-sengketa yang timbul.

#### **5. Tujuan Hukum**

Dirdjosisworo (2008) telah melakukan kajian terhadap perundang-undangan Hammurabi di kerajaan Babilonia (1955-1913 sebelum Masehi). Maksud dan tujuan hukum dalam perundang-undangan itu, berintikan ketentuan yang menyatakan "Janganlah hendaknya yang kuat merugikan yang lemah". Selanjutnya Dirdjosisworo (2008) menyatakan bahwa hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan

antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum atau objektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.

Andi Abu Ayyub Saleh (2003) menyatakan bahwa tujuan hukum dalam masyarakat adalah untuk menjaga ketertiban, kedamaian, dan keamanan dan mengatur dalam masyarakat sesuai sifat hukum tersebut. Misalnya hukum publik mempunyai sanksi memaksa, sedangkan hukum privat mempunyai sanksi mengatur.

Pound (1997) menyatakan bahwa tujuan hukum harus ditelaah dalam kerangka pencapaian batas-batas maksimal pemenuhan kebutuhan manusia.

Namun Saleh (2003) mengingatkan bahwa harus diingat juga tentang ajaran sifat melawan hukum. Hukum bukan hanya dilihat dari segi formilnya saja, tetapi harus pula dilihat hukum itu mendatangkan manfaat atau tidak, bagaimana pandangan masyarakat terhadap hukum. Lebih lanjut, para legislator harus mencerminkan pendapat umum serta bersikap sesuai dengan pendapat publik.

Menurut Soekanto dan Lestarini (1988), kesangsian akan kebenaran serta keadilan (dalam arti kesebandingan) dari hukum yang berlaku timbul pula, terlepas dari sistem suatu agama maupun filsafat. Kesangsian terutama ditujukan terhadap nilai peraturan-peraturan hukum yang berlaku, artinya isi dari peraturan-peraturan yang berlaku tidak dianggap adil. Sebaliknya, berfungsinya kaidah hukum melibatkan banyak faktor yang ikut mendukung pelaksanaan berlakunya suatu peraturan, setidaknya-tidaknya ada empat faktor, yaitu antara lain bahwa kaidah hukum atau peraturan itu sendiri harus sistematis, tidak bertentangan baik

secara vertikal maupun secara horizontal dan dalam pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah ditentukan. Keadaan demikian ini untuk menjamin jangan sampai terjadi kesimpangsiuran atau tumpang tindih dalam peraturan, baik yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu maupun bidang lain yang saling berkaitan.<sup>2</sup>

Kamil dan Fauzan (2004) menyatakan bahwa hakekat kebenaran adalah “keadilan” atau “*justice*”. Menegakkan kebenaran (*to enforce the truth*) tiada lain daripada menegakkan keadilan (*to enforce the justice*). Tegaknya kebenaran menurut hukum, berarti tegaknya keadilan menurut hukum.

Djojodigono (1961) menyatakan bahwa kepastian hukum dan keadilan hukum acapkali bertentangan. Pada Hukum adat dengan tegas memilih memberatkan keadilan hukum. Selaras dengan pandangannya atas manusia, maka diwayangkan manusia sebagai orang yang percaya akan kemungkinan mengetahui keadilan. Oleh karena itu hukum adat percaya bahwa manusia dapat melaksanakan hukum seadil-adilnya dan sepatut-patutnya, maka ia tidak membutuhkan kodifikasi dan ia boleh menyandarkan diri atas asas-asas keadilan dan kepatutan yang hidup dalam keyakinan rakyat (Soekanto, 1985).

Sahetapy et al. (1995) menyatakan bahwa hukum dalam pendekatan secara fungsional, penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan dari mana hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni dari mana

---

<sup>2</sup>Rompegading (2007) lebih lanjut menilai bahwa untuk mewujudkan kaidah hukum seperti tersebut di atas bukan hal yang gampang karena dihadapkan pada penilaian yang sangat mendalam.



hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernapaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen. Hukum dalam pengertian ini hanya demi kepentingan tertentu yang sama sekali tidak dijiwai semangat dan idealisme Pancasila (Prasetyo, 2005).

## 6. Bentuk-Bentuk Hukum

Jenis Hukum menurut bentuknya dibedakan atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis:

- a. Hukum tertulis adalah hukum yang mencakup perundang-undangan dalam berbagai bentuk yang dibuat oleh pembuat undang-undang, yurisprudensi dan traktat yang dihasilkan dari hubungan internasional.
- b. Hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan misalnya hukum adat Indonesia yang merupakan perbuatan yang diulang-ulang dengan cara dan tindakan yang sama

## 7. Unsur-Unsur Hukum

Saleh (2003) menguraikan bahwa hukum mempunyai unsur-unsur tertentu yakni:

- a. Hukum terdiri dari serangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat.
- b. Peraturan-peraturan hukum tersebut bermaksud untuk mengatur tata tertib dan kepentingan-kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Agar peraturan-peraturan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik, perlu dilengkapi unsur-unsur yang memaksa untuk ditaati agar dapat

digolongkan sebagai kaidah hukum atau norma hukum

- d. Setiap perumusan aturan-aturan harus berisi ancaman/sanksi bagi setiap individu yang melanggar perintah, larangan, sehingga norma sosial menjadi norma hukum/kaidah hukum

## D. Hukum sebagai Norma Hukum

Norma hukum adalah norma yang menggolongkan peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum.

### 1. Hukum Dasar

Hukum Dasar adalah "*ground norm*" sebagai sumber cita-cita. Misalnya UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan telah mengalami beberapa kali amandemen. UUD NRI Tahun 1945 merupakan "*ground norm*" sebagai sumber cita-cita dari Negara Republik Indonesia yang dijiwai semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Pancasila.

Selain itu, Hukum Dasar bersifat imperative. Dalam hal ini, hukum harus ditaati secara mutlak (memaksa), serta dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

### 2. Asas dan Dasar Hukum

Secara terminologi, Asas Hukum dibedakan atas dua arti. *Pertama*, asas sebagai dasar, alas, atau fundamental. *Kedua*, asas adalah segala sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir/berpendapat. Selain itu, terdapat istilah asas konkordansi. Misalnya, asas yang dianut pada zaman kolonial bahwa hukum (KUHP) yang berlaku di Negeri Belanda berlaku sama di Indonesia. Adapun penjelasan

asas hukum menurut para ahli, dapat dilihat pada uraian berikut ini.

J. H. P. Bellefroid (1950) mengartikan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang menghadirkan hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum.

L. J. van Apeldoorn (2000) mengartikan bahwa asas hukum adalah sesuatu yang melandasi peraturan hukum positif yang khusus atau yang melandasi pranata-pranata hukum tertentu atau melandasi suatu bidang tertentu.

J. J. H. Bruggink (1996) mengartikan bahwa asas hukum adalah kaidah yang berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan menentukan wilayah penerapan kaidah hukum.

Utrecht (1983) mengartikan bahwa asas hukum adalah dasar daripada peraturan-peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan satu lembaga hukum.

Rahardjo (2002) mengartikan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Selain itu, asas hukum adalah jiwanya peraturan di dalam hukum. Misalnya, setiap orang harus diperlakukan sama (*equality before the law*).

Berikut ini contoh asas hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa:

*“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali*

*atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum pembuatan dilakukan.”*

Ketentuan di atas mempunyai pengertian yang sama dengan pepatah dalam bahasa latin “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Selain itu, Pasal tersebut memiliki dua asas, yaitu:

- a. Bahwa sanksi pidana (*straf-sanctie*) hanya dapat ditemukan dengan undang-undang.
- b. Bahwa ketentuan sanksi pidana ini tidak boleh berlaku surut.

Selain itu, Pasal 134 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa:

*“Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Ketentuan di atas mengandung asas “*ne bis in idem*”. Dalam hal ini, asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas *ne bis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum.

Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selaras dengan ketentuan di atas, Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

### **3. Norma atau Kaidah Hukum**

Dirdjosisworo (2008) menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem kaidah. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruknya perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal

aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Norma Hukum atau kaidah hukum merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat larangan dan perintah disertai ancaman sanksi/pidana/hukuman. Misalnya pasal-pasal dalam KUHP. Selanjutnya, Norma Hukum merupakan pedoman perilaku manusia yang memiliki konsep normatif ditinjau dari berbagai bidang ilmu hukum (baik hukum publik maupun hukum privat), meliputi perintah, larangan, izin, dan dispensasi.

## E. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan

### 1. Subjek Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dianggap dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban atau mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda "*rechtsubject*" yang secara umum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini, manusia dan badan hukum. Selain itu, subjek hukum juga melingkupi pemangku/pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Misalnya, PT, NV, CV, Yayasan, Koperasi, Korporasi (Perkumpulan), dan sebagainya yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak sesuai hak dan kewajibannya menurut hukum dengan tidak melihat agama, etnis, golongan, asal-usul dengan parameter bertindak sejak lahir sampai dengan matinya yang bersangkutan. Bila Subjek itu badan hukum sejak berdirinya sampai dibubarkannya. Setiap subjek hukum mempunyai kewenangan bertindak untuk melakukan hubungan hukum dengan orang lain atau pihak lainnya misalnya membuat suatu perjanjian, membuat surat wasiat, melakukan perkawinan dan sebagainya.

Badan Hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya.

## 2. Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum. Sesuatu itu (mempunyai harga dan nilai) dapat dikuasai oleh subjek hukum sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya seperti benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga diatur oleh kaidah hukum. Objek hukum biasa juga disebut dengan barang atau benda (*zaak*) atau segala sesuatu yang dibendakan. Dalam hal ini, Pasal 499 KUHPdata mengatur bahwa:

*“Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.”*

Selain itu, Pasal 1 angka 5 UU No. 7 Tahun 2014 mengatur bahwa:

*“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.”*

Misalnya A melakukan perjanjian jual-beli rumah dengan B. Objek hukumnya adalah rumah tersebut, subjek hukumnya adalah A dan B yang memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. B selaku pembeli berhak menuntut rumah yang telah dibayar sebagai kewajiban hukumnya, sebaliknya A selaku penjual berhak menuntut

harga rumah tersebut dan berkewajiban menyerahkan rumah tersebut kepada B.

### 3. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah semua kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Misalnya peristiwa kecelakaan lalu lintas, peristiwa pembunuhan, penganiayaan, perkelahian kelompok/tawuran dan lainnya. Peristiwa hukum menetapkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam masyarakat sebagai peristiwa hukum. Dalam hal ini, peristiwa-peristiwa yang mempunyai akibat hukum atau peristiwa yang mengakibatkan timbul atau lenyapnya hak dan kewajiban. Selama belum ada peraturan hukum yang mengaitkan dengan suatu akibat hukum maka peristiwa tersebut bukan peristiwa hukum.

### 4. Perbuatan Hukum

Istilah perbuatan hukum lebih tepat digunakan dibidang Hukum Privat (Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Adat, dan lainnya). Misalnya perbuatan hukum jual-beli rumah, hibah, perbuatan hukum menerima warisan selaku ahli waris, perjanjian bisnis, sewa-menyewa.

### 5. Hubungan Hukum

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah suatu hubungan yang dikehendaki di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang apabila salah satu pihak melanggarnya akan menimbulkan akibat hukum atau konsekwensi hukum, apakah merupakan kelalaian hukum yang disebut wanprestasi atautakah dengan kesengajaan yang disebut pelanggaran hukum (*onrechtmatige daad*) atau perbuatan melanggar hukum.



Perkawinan antara pria dan wanita akan membawa bersama dari hubungan hukum kepada hak-hak dan kewajiban. Hubungan hukum mempunyai unsur-unsur:

- a. Adanya 2 (dua) pihak yang sedang berhadapan, yang satu sebagai orang yang berhak dan yang lain dibebani kewajiban.
- b. Adanya objek yang menjadi sasaran hak dan kewajiban.
- c. Adanya hubungan antara dua orang tersebut dengan objek yang bersangkutan.

## **6. Akibat Hukum**

Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh UU, sehingga kalau dilanggar akan berakibat dapat dituntut di muka Pengadilan. Misalnya perbuatan jual-beli rumah dimana pembeli cidera janji/wanprestasi terhadap pelunasan harga rumah tersebut, sehingga menjadi akibat hukum bagi penjual untuk menuntut harga jual rumah tersebut atau menuntut ganti rugi.

## **7. Hak dan Kewajiban**

Hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain dalam hidup bermasyarakat dengan memberikan wewenang dan batas-batasan. Hubungan yang diatur oleh hukum dikenal sebagai hubungan hukum yang diartikan sebagai hubungan yang mempunyai akibat hukum dan pada setiap hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban. Hak adalah kewenangan atau peranan yang ada pada seseorang (pemegangnya) untuk berbuat sesuatu atas objek dari hak itu terhadap orang lain. Hak atau kewenangan itu timbul karena adanya kewajiban dari orang lain.

## F. Hukum sebagai Ilmu Kenyataan

Hukum sebagai ilmu kenyataan diartikan dalam disiplin hukum: yang menyangkut ilmu hukum, politik hukum, filsafat hukum. selain itu, hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim "*in concreto*" dan "tersistematis" sebagai *judge-made-law*. American Sociological jurisprudence yang mengkaji "*law as it is decided by judger through judicial processes*", dengan metode penelitian "*doctrinal*" dan *non-doctrinal* bersaranakan logika induktif untuk mengkaji "*court behaviors*".

Hukum juga dinilai sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Eksis sebagai variabel yang nyata, dengan tipe sosiologi hukum yang mengkaji "*law as it is in society*", dengan metode penelitian sosial/*non-doctrinal* dengan pendekatan struktural/makro.

Oleh karena itu, hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antara mereka, tipe kajiannya sosiologi dan atau antropologi hukum yang mengkaji "*law as it is in (human) action.*"

## G. Hukum Imperatif dan Fakultatif

Hukum imperative adalah hukum yang harus ditaati secara mutlak (memaksa), serta dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Publik yang relatif bersifat imperative, yaitu Hukum Fakultatif; pembentuk Undang-Undang juga memberikan perintah, tetapi perintah tidak seperti pada hukum imperative, karena perintah itu mungkin tidak sesuai keadaan. Oleh karena itu, dimungkinkan terjadinya penyimpangan berupa pengecualian.

Sedangkan perintah hukum fakultatif lebih banyak diartikan sebagai petunjuk, Hukum Perdata lebih banyak bersifat fakultatif.



## **BAB 5**

### **HUKUM DALAM PERSPEKTIF STUDI TEORI HUKUM**

#### **A. Filosofi Hukum**

Homer salah seorang penyair terkenal Yunani dalam syairnya membentangkan dan mendeskripsikan Hukum sebagai sosok seorang perempuan cantik yang diberikan nama Dewi Themis. Matanya ditutup rapat, di tangan kirinya mengangkat timbangan dan di tangan kanannya memegang pedang. Hal itu melambangkan bahwa hukum menghendaki sesuatu yang indah, yang diimpi-impikan orang sebagaimana halnya seorang wanita cantik dan bijaksana. Matanya ditutup berarti tidak pandang bulu, siapa pun dia bila bersalah harus dihukum, apakah dia penguasa, orang kaya, keluarga dia, rakyat jelata, semuanya sama di hadapan hukum. Timbangan di tangan kiri berarti menegakkan keadilan dan pedang di sebelah kanan menggambarkan bahwa hukum siap mengeksekusi terhadap pelanggar hukum sesuai dengan tingkat kesalahan atau kejahatan yang mereka lakukan, pelaku kejahatan atau pelanggar hukum dieksekusi menurut ketentuan hukum (Bakir, 2007).

Hesiodos seorang sastrawan besar Yunani dalam *Theogony* menambahkan apa yang telah dikomposisikan oleh Homer, yaitu Zeus yang mengawini Dewi Themis memperoleh tiga anak perempuan. Anak pertama diberi nama Eunomia yang merupakan Dewi Good Governance = Pemerintahan yang bersih. Anak kedua diberi nama Dike merupakan Dewi Keadilan dan yang ketiga diberi nama Irene merupakan Dewi Perdamaian. Di mata Salon Dewi Dike juga merangkap Dewi Kepastian Hukum (Bakir, 2007). Ini adalah

mitologi sajak-sajak Homer, sebagai mitologi syair Yunani yang mendeskripsikan sistem hukum Yunani.

Homer dalam syairnya yang mendeskripsikan Dewi Themis sebagai Dewi Keadilan Hukum, tidak menyebutkan dari mana ia memperoleh sumber hukum, namun karena ia (Themis) digambarkan sebagai Dewi Keadilan, maka secara tersirat sumber hukumnya berasal dari dirinya sendiri atau akalnya yang disebut Hukum Rasional. Bila kita membolak-balik beberapa literatur filsafat hukum, maka secara umum dapat ditemukan kesimpulan adanya dua macam sumber hukum, yaitu hukum yang bersumber dari Alam disebut hukum Alam (Hukum Irrasional) dan hukum yang bersumber dari akal manusia disebut Hukum Rasional.

Raja Louis XIV beranggapan bahwa Hukum Alam Irrasional bersumber dari Tuhan secara langsung bersifat universal dan abadi. Sedangkan hukum Rasional bersumber dari akal manusia tidak bersifat universal dan tidak abadi. Pakar Hukum Thomas Aquinas (1225-1274) menyatakan bahwa hukum berkaitan erat dengan teologi. Thomas Aquinas mengakui bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Ia mengakui bahwa ada pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal dan di situlah diperlukan iman yang berpangkal pada wahyu ilahi dan ada pengetahuan yang berpangkal pada akal (rasional). Para filsuf mengakui adanya hukum Irrasional, hukum alam yang bersumber dari Ketuhanan. Di samping itu, adanya hukum rasional yang bersumber dari akal manusia (Darmodihardjo & Shidarta, 1995).

Pertanyaan timbul bahwa apakah hukum itu sebatas lambang-lambang itu saja, hanya bersifat utopis saja?

Sering kita mendengarkan sesuatu ungkapan dari seseorang hamba hukum yang mengatakan bahwa *“sekalipun esok hari langit akan runtuh, hukum dan keadilan*

*harus ditegakkan.*” Ungkapan itu menarik, namun bila kita telaah, tidaklah semudah apa yang diucapkan dan dibayangkan. Penegakan hukum itu ternyata merupakan sesuatu paradoksal bagi seorang hakim dalam memutuskan sesuatu perkara. Dikatakan merupakan sesuatu paradoksal karena mengandung 3 (tiga) paradigma pertimbangan hukum, yaitu adanya pertimbangan keadilan yang dihadapkan kepada pertimbangan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Paradigma keadilan berlandaskan pada Moral atau tujuan hukum, Paradigma Kepastian Hukum berlandaskan pada hukum positif yang penegak hukumnya pada umumnya berasal dari Penguasa Negara, Paradigma Kemanfaatan hukum berlandaskan manfaat hukum bagi masyarakat, penganutnya pada umumnya berasal dari aliran Utilitarianisme Hukum.

## **B. Pertimbangan Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto (2013) menulis bahwa penegakan hukum berlandaskan 5 faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya sendiri;
2. Faktor Penegak Hukum;
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
4. Faktor Kebudayaan yakni hasil karya, cipta, dan karsa;
5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan penerapan hukum tersebut.

Secara umum, Zainuddin Ali (2012) menguraikan bahwa di dalam faktor hukumnya sendiri, penerapan peraturan hukum yang baik harus mengandung unsur-unsur:

1. Yuridis hukum berlaku apabila hukum yang terbentuk melalui prosedur tertentu oleh badan-badan tertentu misalnya menurut UUD NRI Tahun 1945, Undang-

Undang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;

2. Sosiologis apabila hukum yang berlaku diterima, diakui, dan ditaati oleh mereka yang terkena oleh hukum tadi
3. Filosofis suatu hukum berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum dari masyarakat, misalnya masyarakat adil dan makmur;
4. Futuristik (menjangkau masa depan) artinya peraturan hukum berlaku lama (bukan temporer).

Fuady (2007) mengutip Gustav Radburgh yang mengindikasikan pentingnya pendekatan kemasyarakatan pada sektor hukum, mengandung tiga nilai dasar yaitu nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.<sup>3</sup> Ketiga nilai tersebut harus menjadi pertimbangan mutlak bagi penegak hukum untuk mencapai tujuan atau cita-cita hukum.

### C. Cita-Cita Hukum

Jeremy Bentham (1830) menguraikan tujuan hukum berdasarkan perhatiannya terhadap individu yang menginginkan agar hukum pertama-pertama memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Agar tidak terjadi bentrokan kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebanyak-banyaknya, maka perlu dibatasi. Apabila tidak dibatasi, maka akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain). Untuk menyeimbangkan kepentingan antara individu dan masyarakat disarankan agar ada simpati dari tiap-tiap individu. Karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, maka dengan sendirinya kebahagiaan masyarakat akan terwujud secara simultan (Suadi, 2018).

---

<sup>3</sup>Lihat juga Rahardjo (2002). Darmodihardjo dan Shidarta (1995) juga menekankan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sebagai nilai-nilai hukum.

Sebaliknya, apabila kehidupan individu masyarakat berujung pada kondisi *homo homini lupus*, maka pada saat yang sama dibutuhkan pemidanaan. Pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa besarnya tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah penyerangan-penyerangan tertentu. Ajaran ini didasarkan atas ajaran *hedonistic utilitarianism*, sedangkan ajaran Bentham dikenal dengan *individual utilitarianism*.

John Stuart Mill (1962) juga menguraikan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan, sehingga manusia berusaha untuk memperolehnya melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Dalam hal ini, yang ingin dicapai manusia bukanlah benda atau hal tertentu melainkan kebahagiaan yang ditimbulkannya.

Di sisi lain, Mill (1962) menolak pandangan Bentham (1830) yang berasumsi bahwa kepentingan individu dan kepentingan umum tidak bertentangan. Mill (1962) juga menolak pandangan Kant (1887) yang mengajarkan agar individu harus bersimpati pada kepentingan umum. Dalam hal ini, tidaklah dapat dimengerti mengapa individu harus mengekang usaha usahanya untuk kebahagiaan demi kepentingan anggota-anggota lain dalam masyarakat.

Pada hakikatnya, perasaan individu akan keadilan akan membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap sesuatu yang tidak menyenangkan. Rasa sesal dan keinginan demikian dapat diperbaiki dengan perasaan sosialnya. Menurut Mill (1962), orang-orang baik akan menyesalkan tindakannya yang tidak baik terhadap masyarakat, walaupun tidak mengenai dirinya sendiri. Sebaliknya, orang-orang baik tidak menyesalkan perbuatan tidak baik masyarakat terhadap diri sendiri, walaupun menimbulkan rasa sakit, kecuali kalau masyarakat bermaksud menindasnya.

Sedangkan Rudolf von Jhering (1913) mengembangkan ajaran yang bersifat sosiologis. Teorinya merupakan gabungan dari teori Bentham, Mill, dan Austin. Pada mulanya Jhering menganut mazhab sejarah yang dipelopori oleh Savigny dan Fuchta (1798-1846), kemudian melepaskan diri karena menentang pandangan Savigny tentang Hukum Romawi sebagai Hukum Internasional. Hukum Romawi dapat menjadi dasar Hukum Jerman bukan karena Hukum Romawi bersifat internasional, tetapi karena perkembangannya. Hukum Romawi sudah berhadapan dengan banyak aturan hidup lain, sehingga hukumnya lebih bersifat universal. Jhering (1913) menentang pendapat Savigny yang mengatakan bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan. Jhering (1913) mengikuti pandangan Bentham bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Tetapi, kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain (Jhering, 1913).

Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai bagian dari tujuan atau cita hukum.

## 1. Keadilan Hukum

Apa itu keadilan? Apa itu hukum? Bagaimana relasi antara keduanya? Ketiga pertanyaan itu merupakan masalah-masalah yang relevan untuk dikritisi dengan memanfaatkan "*socratic method*" atau "*teori dialektika*". Metode dialektika menurut Russell pertama kali dipraktikkan oleh Zeno, murid Parmenides. Dialektika sebagai metode untuk menggali pengetahuan dengan model tanya jawab. Teori ini banyak digunakan oleh Socrates yang berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya. Menurut Socrates, keadilan yang sesungguhnya dan



hukum yang benar tidak akan ditemukan dalam undang-undang yang dibentuk penguasa-penguasa negara, tetapi keadilan itu berada di dalam diri dan dalam kesadaran manusia itu sendiri (Darmodihardjo & Shidarta, 1995). Plato (2018) menuliskan sebuah dialog antara Socrates dengan Thrasymachus:

*“Hukum serta perasaan keadilan dalam pengertian sesungguhnya itu hanya akan ditemukan di dalam hati nurani tiap-tiap insan, dan ia akan selalu mendampingi, terutama jika mereka akan menetapkan atau mengambil sebuah keputusan (termasuk keputusan hukum itu sendiri).”*

Kritikan Socrates soal ketidakadilan yang terjadi di Athena harus berakhir dengan diseretnya ia ke Pengadilan dengan tuduhan merusak atau meracuni pikiran generasi muda di negara kota itu. Socrates merasa benar dan menolak untuk menarik kembali kritik-kritiknya, sehingga dengan gagah berani menghadapi eksekusi hukuman mati (Darmodihardjo & Shidarta, 1995). Di sisi lain, terdapat hak yang merupakan bentukan hukum disebut hak-hak derivatif. Hak-hak orisinal berupa hak hidup, hak atas kebebasan dan hak milik. Tidak dapat disangkal bahwa pidana mati jelas-jelas merupakan aturan hukum yang merampas hak orisinal seseorang yang paling hakiki. Begitu juga aborsi dan euthanasia merupakan pelanggaran terhadap hak hidup (Marzuki, 2008).

Sebaliknya, Austin yang lahir pada abad ke-19 dan termasuk dalam kelompok aliran positivisme hukum menyatakan pandangannya terhadap hukum yang sangat berkontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh Socrates tentang hukum dan keadilan. Austin (1832) mengatakan bahwa hukum merupakan aturan apa pun yang dikatakan oleh organ-organ pemerintahan, lepas dari soal adil atau tidaknya. Keadilan itu adalah adanya kepastian hukum.

Unsur keadilan menjadi permasalahan bagi masyarakat sebagai tujuan akhir kebijakan itu. Kelsen (1960) dalam teori nilai relativistik mengatakan bahwa nilai bersifat relatif bukan mutlak, dan keadilan tidaklah mutlak tergantung dari nilai-nilai yang diterapkan oleh pencipta norma. Sebuah tatanan hukum yang dinilai sebagai tatanan yang tidak adil berdasarkan suatu sistem moral, bisa saja dinilai adil berdasarkan sistem moral yang lain. Soekanto (1985) menyatakan, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor yaitu faktor-faktor yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Secara yuridis hukum berlaku apabila hukum tadi terbentuk melalui prosedur tertentu oleh badan-badan tertentu, misalnya menurut UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara filosofis, suatu hukum berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum dari masyarakat, misalnya masyarakat adil dan makmur. Dalam arti sosiologis, apabila hukum tadi diterima, diakui, dan ditaati oleh mereka yang terkena oleh hukum tadi.

Pound (1982) menganjurkan agar dilakukan pendekatan baru dan mengubah pendekatan lama terhadap hukum, yakni mengubah dari penggunaan standar “keadilan hukum” (*legal justice*) menjadi standar “keadilan social” (*social justice*) yang merupakan aturan hukum yang berpegang teguh secara konsisten pada nilai dan standar publik, menggantikan pendekatan lama yang bersifat individual. Titik sentral ajaran Pound (1982) adalah teori kepentingan (*theory of interest*) dan rekayasa sosial (*social engineering*).

Ada berbagai kepentingan dalam masyarakat, yaitu kepentingan individu, sosial, dan publik. Kepentingan-kepentingan tersebut satu sama lain saling bersaing,

merupakan nilai dasar manusia/masyarakat, yang tidak diciptakan oleh hukum. Sebagaimana teori hukum yang menggunakan metode *logical formalism* menyatakan bahwa hukum formil adalah keseluruhan sistem teori hukum yang aturan-aturannya didasarkan hanya pada logika hukum, sedangkan hukum materiil memperhatikan unsur-unsur non yuridis seperti nilai-nilai, politis, etis, ekonomis dan agama.

Oleh karena itu, ada dua cara mendapatkan keadilan. *Pertama*, berpegang teguh pada aturan hukum dengan dasar bahwa yang benar adalah menyesuaikan diri dengan logika sistem hukum yang bersangkutan. *Kedua*, dengan cara memperhatikan keadaan, maksud para pihak, dan syarat-syarat umum lainnya. Hukum formil cenderung untuk menyusun sistematika kaidah-kaidah hukum, sedangkan hukum materiil lebih bersifat empiris. Namun demikian, kedua macam hukum tersebut dapat dirasionalkan. Hukum formil didasarkan pada logika murni, sedangkan hukum materiil pada kegunaannya. Selain itu, dapat dikatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis/ideologis dan yuridis saja, karena secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku.

## 2. Kepastian Hukum

Kelsen (1960) yang berasal dari aliran Positivisme Hukum mengatakan bahwa Perbedaan mendasar antara hukum dan moral. Hukum merupakan tatanan pemaksa, yaitu sebuah tatanan “norma” yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku menyimpang. Sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu.

Di sisi lain, tujuan hukum positif adalah Kepastian Hukum. Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada keadilan. Bila keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi kebenaran. Norma adalah sesuatu yang seharusnya ada, agar manusia berperilaku dengan cara tertentu (Kelsen, 1960).

Pound (1982) mengatakan bahwa hukum adalah "*law as a tool of social engineering*". Pound (1997) lebih lanjut menempatkan hukum sebagai alat pembaharuan dalam melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat, sehingga hukum harus diposisikan sebagai: dasar atau landasan, alat kontrol yang efektif dan efisien, serta posisi yang tertinggi (supremasi hukum).

Benjamin N. Cardozo (1963) juga menekankan bahwa kebutuhan akan kepastian harus diserasikan dengan kebutuhan akan kemajuan, sehingga doktrin preseden tak dapat dianggap sebagai kebenaran yang mutlak dan abadi.

Dengan adanya kepastian hukum dalam arti ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka ketertiban dalam masyarakat tercapai.

### **3. Kemanfaatan Hukum**

Pelaksanaan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaannya dalam masyarakat, sebab hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels (1976) bahwa yang penting bukanlah ide-ide tetapi perbuatan. Pendapat ini mirip dengan pandangan penganut Pragmatisme yang menyatakan bahwa yang penting itu bukan apa itu tetapi apa kegunaannya. Ukuran benar atau salah dalam pandangan pragmatisme bergantung pada sejauh mana pemikiran itu berguna (Darmodihardjo & Shidarta, 1995).

Selain itu, kemanfaatan hukum dengan aliran utilitarianisme yang tujuannya adalah di samping memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada jumlah orang terbanyak, juga menciptakan ketertiban masyarakat. Hal ini berarti utilitarianisme hukum merupakan pencerminan perintah penguasa, bukan pencerminan rasio semata. Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya sesuatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak yang selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Jika tidak mungkin dicapai per individu, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut. Pendukung aliran utilitarianisme hukum adalah Bentham, Mill, dan Jhering.

## **D. Penerapan atau Penggunaan Hukum**

### **1. Filosofi**

Rene Descartes menyatakan bahwa “saya berpikir, maka saya ada,” diganti oleh aliran eksistensialisme dengan “saya ada, maka saya berpikir” (Copleston, 2021). Eksistensialisme memandang bahwa eksistensi itu hanya dimiliki oleh manusia, adapun benda-benda lain tidak mempunyai arti tanpa manusia.

### **2. Yuridis-Normatif**

Positivisme hukum dari Austin (1832) yang mengajarkan bahwa apa yang disebut hukum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa, suatu aturan tingkah laku yang tidak dibuat oleh “penguasa formal” bukanlah hukum, dan pada masyarakat yang tidak mengenal organisasi formal tidak dikenal adanya hukum (Marzuki, 2008).

### 3. Sosiologi Hukum

James (1907) salah seorang dari pelopor aliran Pragmatisme mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada kebenaran yang sifatnya umum dan mutlak. Kebenaran itu selalu berubah karena dikoreksi oleh kebenaran yang muncul kemudian, kebenaran baru tersebut terus-menerus muncul dari pengalaman (empiri) manusia. Jadi ukuran kebenaran itu adalah kebenaran empirik, yang ditentukan oleh seberapa jauh manfaatnya bagi manusia (Lubis, 2019).

Di sisi lain, Fuady (2007) menyarankan kepada Pejabat Administrasi Negara yang fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sangat bermanfaat mengetahui dan memahami analisis sosiologi hukum, yakni mengetahui dan mengevaluasi hukum yang sedang berlaku. Misalnya, apakah hukum sudah berjalan menurut relnya atau hukum hanya digunakan sebagai alat oleh penguasa. Oleh karena itu, seorang Pejabat Administrasi Negara yang melakukan penjabaran normatif atas pelaksanaan suatu undang-undang dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu, wajib mempelajari dan memahami manfaat sosiologi hukum. Data yang diperoleh oleh sosiologi hukum bahwa mempelajari sosiologi hukum diharapkan seseorang akan memiliki kemampuan, memahami hukum dalam konteks sosialnya, dapat menganalisis tentang efektivitas hukum dalam masyarakat dan dapat mengevaluasi mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat.



## BAB 6 NORMA DAN SANKSI HUKUM

Bila kita berbicara mengenai sanksi, maka perhatian kita memasuki ranah hukum positif. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa.

Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun (Ali, 2006). Tidak seorang pun yang dapat dijatuhi hukuman tanpa norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelum peristiwa hukum dimaksud. Dengan sanksi lah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh Kelsen (1960), bahwa:

*“Perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah: hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi.”*

Selain norma hukum, terdapat norma sosial yang mengatur perilaku manusia terhadap sesamanya, yang biasa disebut

“moral” dan disiplin ilmu yang ditujukan untuk memahami dan menjelaskannya disebut “etika”. Antara keadilan dan kepastian hukum tercakup hubungan moral dengan hukum positif. Bila keadilan merupakan dalil atau tujuan dari moral, maka kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum positif. Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada keadilan. Bila keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi kebenaran. norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu (Kelsen, 1960).

Sebuah negara merupakan sebuah komunitas hukum yang berkeadilan. Bila keadilan sejati tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Karena apa yang diperbuat oleh hukum, diperbuat pula oleh keadilan, dan apa yang dilakukan secara tidak adil, berarti terjadi pelanggaran hukum. “Namun apakah keadilan itu?” Keadilan adalah kebaikan yang memberikan apa yang menjadi hak semua orang. Hukum merupakan tatanan pemaksa yang adil dan dibedakan dari tatanan pemaksa pada kalangan perampok lantaran isinya yang berkeadilan (Kelsen, 1960).

Darji Darmodihardjo dan Shidarta (1995) mengutip Lyons bahwa “*hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya*”. Hal ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Kelsen (1960) bahwa “*norma hukum bisa dianggap valid sekalipun ia berlainan dengan tatanan moral*.” Kemudian Austin (1832) menjelaskan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Kekuasaan penguasa itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya.

Menurut Darmodihardjo dan Shidarta (1995), hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu:

1. Perintah (*command*);
2. Sanksi (*sanction*);



3. Kewajiban (*duty*); dan
4. Kedaulatan (*sovereignty*).

Menurut Darmodihardjo dan Shidarta (1995), Kaum positivisme termasuk Hart memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai suatu yang melekat pada hukum, mengaitkan antara unsur paksaan dengan hierarki perintah secara formal. Marzuki (2008) menilai bahwa mereka membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya karena pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi.

Hukum termasuk *sollen* kategori atau sebagai keharusan, bukan *sein* kategori atau sebagai kenyataan. Orang menaati hukum karena memang seharusnya ia menaati sebagai perintah negara. Melalaikan perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan sanksi.

Descartes dengan rasionalismenya, mewarisi dua masalah yang sangat penting, yakni masalah substansi hubungan jiwa dan tubuh (Copleston, 2021). Dua masalah ini, ternyata juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran hukum. Sebagai dampaknya dalam hukum adalah dianutnya pemisahan yang tegas antara *das sein* dan *das sollen* yang mencapai puncaknya pada abad ke-19 sebagaimana halnya ketika dianut Positivisme Hukum. Menurut Rasjidi dan Putra (2003), aliran hukum positif memberikan penegasan terhadap hukum, yaitu:

1. Bentuk hukum berupa Undang-Undang;
2. Isi hukum adalah perintah penguasa;
3. Ciri hukum adalah sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan; dan
4. Sistematisasi norma hukum adalah hierarki norma hukum.

R. Wirjono Prodjodikoro (2009) memberikan uraian terhadap hukum pidana, bahwa ada dua unsur pokok hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.

Norma-norma yang disertai sanksi pidana berada dalam salah satu atau lebih dari tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata (*privaatrecht, burgerlijk recht*), hukum tata negara (*staatsrecht*), dan atau hukum tata usaha negara (*administratief recht*).

Menurut pandangan positivisme hukum dari Austin (1832) yang mengajarkan bahwa apa yang disebut hukum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa, suatu aturan tingkah laku yang tidak dibuat oleh “penguasa formal” bukanlah hukum, dan pada masyarakat yang tidak mengenal organisasi formal tidak dikenal adanya hukum (Marzuki, 2008).

Pendapat para ahli tersebut di atas mengatakan bahwa hukum adalah perintah negara melalui penguasa yang harus ditaati dan melekatkan sanksi pada hukum. Antara hukum dan sanksi seakan-akan tidak ada pemisahan, dapat diibaratkan sebuah mata uang logam, di mana sisi yang satu merupakan bagian dari sisi yang lain. Bila suatu norma hukum tidak memiliki sanksi, maka normanya hanya dapat dikategorikan sebagai norma moral.



## BAB 7 SUBJEK HUKUM

Titik Triwulan Tutik (2006) mengartikan bahwa subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari manusia atau *natuurlijke persoon* dan badan hukum atau *rechtspersoon*.

Sanksi tidak terlepas dari subjek hukum dan objek hukum (perbuatan hukum). Objek hukum berupa perbuatan melawan hukum harus terlebih dahulu dirumuskan unsur-unsurnya dalam suatu undang-undang atau hukum tertulis baru sanksi dapat diterapkan, bila tidak, sulit untuk mencapai kepastian hukum. Sanksi pun harus dituangkan ke dalam suatu rumusan undang-undang atau hukum tertulis demi menjaga pelanggaran hak-hak asasi setiap individu dari penguasa.

Di muka telah dipaparkan penjelasan para ahli bahwa sanksi merupakan syarat mutlak adanya bagi suatu hukum. Beranjak dari paradigma ini, kita akan berfokus pada 2 (dua) hal sebagai kunci pokok, yaitu perbuatan yang dilanggar (perbuatan melawan hukum) dan pelaku atau subjek hukum yang melakukan pelanggaran. Subjek hukum dapat berupa perseorangan (manusia atau *natuurlijke persoon*) dan dapat juga sebagai korporasi. Korporasi dapat berbadan hukum dan non-badan hukum. Badan Hukum terdiri atas Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.

### A. Orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai Subjek Hukum

Setiap orang atau *natuurlijke persoon* sejak lahir sampai dengan meninggalnya sebagai subjek hukum adalah

pendukung hak dan kewajiban. Ali (2006) mengatakan bahwa Hukum berurusan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban mengandung pengertian pilihan. Seseorang yang mempunyai hak menurut hukum, ia diberi kekuasaan untuk mewujudkan haknya itu, yaitu dengan cara meminta kepada pihak lain untuk menjalankan kewajiban tertentu. Di sini terlihat, bahwa tergantung kepada pemegang hak untuk menentukan apakah ia akan mewujudkan haknya itu (Ali, 2006).

Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dapat melakukan tindakan hukum, kecuali orang yang belum dewasa atau belum sampai umur 18 tahun atau orang yang tidak sehat pikirannya atau berada di bawah pengampuan (Ali, 2006).

Penulis tidak sependapat dengan Ali (2006) yang mengatakan hak dan kewajiban mengandung pengertian pilihan. Bila yang dimaksud adalah hak, itu benar, tetapi bila kewajiban juga diberikan ruang pilihan, maka seseorang dapat menghindar untuk tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban itu harus dipaksakan.

Pelaku-pelaku atau subjek hukum “orang” yang melakukan tindak pidana atau delik, dapat diancam sanksi berdasarkan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023, mengatur bahwa pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, mengatur bahwa pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;

- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, mengatur bahwa Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023, mengatur bahwa:

*“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”*

Sedangkan pelaku-pelaku atau subjek hukum “orang” yang melakukan tindak pidana atau delik, dapat diancam sanksi berdasarkan Pasal 10 KUHP yang mengatur bahwa pidana yang terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
  - 1. pidana mati;
  - 2. pidana penjara;
  - 3. pidana kurungan;
  - 4. pidana denda;
  - 5. pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
  - 1. pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2. perampasan barang-barang tertentu;
  - 3. pengumuman putusan hakim.

## B. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Subjek hukum atau *subject van een recht*, yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, yaitu akibat yang timbul dari hubungan hukum seperti perkawinan antara laki-laki dan wanita (Dirdjosisworo, 2008).

Badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana tidak sama halnya dengan “manusia” (*natuurlijke persoon*) sebagaimana yang dikatakan oleh Dwidja Priyatno (2004) sebagai berikut:

*“Sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dewasa ini, tidak dikenal dalam hukum pidana umum atau tidak terdapat di dalam KUHP.”*

Hal ini dikarenakan KUHP masih mempergunakan subjek tindak pidananya adalah “orang” dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*) ... secara tegas kebijakan legislasi tentang masalah pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 15 UU Drt No. 7 Tahun 1955. Namun dalam perkembangannya, pertanggungjawaban Korporasi telah diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2023.

Pengaturan pidana dan ppidanaan Badan Hukum sangat berbeda dengan “manusia” sebagai subjek hukum, karena badan hukum tidak dapat dijatuhi pidana mati, penjara, tetapi dapat dijatuhi denda sebagai pidana pokok dan pencabutan hak-hak tertentu sebagai pidana tambahan.

Sistem pertanggungjawaban badan hukum juga tidak diatur dalam KUHP yang berarti pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Hukum tidak termasuk sebagai tindak pidana umum, tetapi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus, misalnya Perseroan Terbatas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. Koperasi diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012. Perbankan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Sedangkan subjek hukum yang bukan badan hukum (korporasi non badan hukum), bila melakukan perbuatan melawan hukum, maka sanksi pidana dibebankan kepada pengurusnya sebagai subjek hukum.

### C. Korporasi sebagai Subjek Hukum

Secara Etimologis kata Korporasi dikenal dari beberapa bahasa (Muladi & Priyatno, 1991):

1. *Corporatio* dari bahasa Latin;
2. *Corporatie* dari Belanda;
3. *Corporation* dari Inggris; dan
4. *Korporation* dari Jerman.

Sedangkan dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurrachman (1991) mengartikan bahwa *Corporatio* (Korporasi/Perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama lamanya atau untuk suatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas, sehingga dapat dituntut di muka pengadilan dan berhak mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu *corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah atau partikular. Berikut pengertian Korporasi menurut para ahli.

### **1. Ernst Utrecht**

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan bertindak bersama sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi, sebagai badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak-kewajiban sendiri terpisah dari hak-kewajiban masing-masing anggota.

### **2. A. Zainal Abidin Farid**

Korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh unit hukum dan diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.

### **3. Raden Subekti dan R. Tjitrosudibio**

Korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Selain itu, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

### **4. Yan Pramadya Puspa**

Korporasi atau Badan Hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti orang-manusia (*persona*), sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan; contoh badan hukum adalah PT. (Perseroan Terbatas), NV (*Naamloze Vennootschap*), Yayasan (*Stichting*), bahkan negara pun merupakan badan hukum.

### **5. R. Wirjono Prodjodikoro**

Korporasi adalah suatu perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan sebagai orang manusia



anggota koperasi itu, yang mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam korporasi. Suatu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

#### **6. Andi Abu Ayyub Saleh**

Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Ini berarti bahwa korporasi merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masingnya.





## BAB 8 PERBUATAN MELAWAN HUKUM

### A. Delik

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*, dalam bahasa Belanda *delict*. Delik diberi batasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia:

*“Perbuatan yang dapat dihukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”*

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di sini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (Marpaung, 2008).

Delik yang dimaksud Leden Marpaung (2008) tersebut di atas adalah delik yang pelaku atau subjek untuk tindak pidana umum atau tindak pidana umum bagi “orang” sebagai *natuurlijke persoon* karena diatur di dalam KUHP, sedangkan pelaku atau subjek hukumnya adalah korporasi diatur di luar KUHP atau undang-undang khusus.

Khusus korporasi, Saleh (2003) telah menerangkan tentang perbuatan yang dapat dihukum adalah seluruh perbuatan yang diancam hukuman oleh peraturan perundang-

undangan yang dinyatakan secara tegas dan terang ... untuk dapat menentukan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi atau apakah korporasi telah melakukan tindak pidana, akan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang ada hari ini. Sehingga untuk perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dalam aktifitas kesehariannya yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat luas, jika belum diatur dan terumuskan dalam sebuah produk undang-undang, maka terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan langkah-langkah yuridis ... asas legalitas yang berbunyi "*nullum delictum, nulla poena sine praivea lege poenali*" artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.

Saleh (2003) mengutip Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager bahwa kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana, di mana:

1. Sanksi administratif, berupa:
  - a. Pencabutan atau pembubaran seluruh atau sebagian fasilitas yang telah atau dapat diperoleh perusahaan, berupa pencabutan izin;
  - b. Tindakan Tata tertib, berupa penempatan perusahaan di bawah pengampunan;
  - c. Pembekuan operasional selama waktu tertentu.
2. Sanksi perdata (ganti kerugian);
3. Sanksi pidana, yang dapat diterapkan dapat berupa:
  - a. Pidana penjara. Untuk jenis ini hanya dapat dijatuhkan terhadap pengurus korporasi;
  - b. Pidana denda;
  - c. Pidana tambahan, berupa:
    - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
    - 2) penyitaan benda-benda tertentu;
    - 3) pengumuman putusan hakim.

## **B. Ajaran Melawan Hukum**

Ciri pertama, yang lazim dijumpai pada semua tatanan sosial yang diistilahkan sebagai “hukum” ialah bahwa semua tatanan itu merupakan tatanan perilaku manusia. Ciri kedua ialah bahwa semua tatanan itu merupakan tatanan pemaksa (Kelsen, 2007). Penulis tidak sependapat dengan pernyataan ini karena saat ini tidak semua tatanan sosial yang disebut hukum itu selalu dapat menerapkan tindakan paksa sebagaimana halnya yang terjadi pada ajaran melawan hukum formil.

Sedangkan teori ajaran melawan hukum terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu ajaran melawan hukum formil dan ajaran melawan hukum materiil.

### **1. Ajaran Melawan Hukum Formil**

Menurut Ajaran melawan hukum formil (fungsi negatif) mengatakan, jika suatu hukum tertulis menganggap suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang diancam dengan pidana, tetapi masyarakat menganggap perbuatan tersebut wajar-wajar saja, maka hukumnya tidak berlaku contoh permainan tinju, menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan hukuman paling lama dua tahun delapan bulan, kalau luka berat ancaman hukumannya maksimum lima tahun, sama juga dengan merusak kesehatan. Tapi kenyataannya, pasal KUHP ini tidak berlaku bagi permainan tinju, walaupun saling menyakiti badan/tubuh lawan (menganiaya), karena masyarakat menganggap wajar-wajar saja atau biasa-biasa saja dan dilakukan atas kehendak masing-masing. Marpaung (2008) telah mengutip pendapat Bemmelen, yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah bertindak sesuai dengan kepatutan, dalam arti orang tersebut telah bertindak sesuai dengan yang diharapkan

orang darinya, tindakannya itu harus dianggap sebagai tidak *onrechmatig*, walaupun secara formil ia telah melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana menurut undang-undang.

Demikian pula halnya, dengan “*cipika-cipiki*” seperti yang terjadi pada tamu-tamu yang datang pada pesta pernikahan anak presiden kita baru-baru ini, apakah melanggar kesusilaan atau tidak? Norma agama Islam yang mengatur hal ini mengatakan bahwa berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim adalah haram. Norma agama ini masih dipegang teguh sebagian besar anggota masyarakat pedesaan, namun berbeda halnya dengan sebagian masyarakat perkotaan yang modern dan intelek, tampaknya tindakan “*cipika-cipiki*” antara wanita dan laki-laki dianggap wajar-wajar saja atau biasa saja. Kalau dasarnya hanya norma agama, tidak dikenakan sanksi di dunia, sanksinya di hari kemudian. Tetapi bila kita telusuri hukum positif, terdapat Pasal 281 KUHP yang mengatur bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Sedangkan Pasal 406 UU No. 1 Tahun 2023, mengatur bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Permasalahannya apakah "*cipika-cipiki*" antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim dianggap oleh masyarakat Indonesia melanggar kesusilaan. Kalau menurut pandangan agama Islam yang dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia, jelas melanggar kesusilaan. Tetapi ini norma agama yang tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan sanksi pada pelaku. Tapi bila perbuatan "*cipika-cipiki*" antara perempuan dengan laki-laki di muka umum, termasuk yang diancam dengan pasal 281 KUHP tersebut di atas, maka menurut ajaran melawan hukum formil (fungsi negatif) mengatakan, jika suatu hukum tertulis menganggap suatu perbuatan melawan hukum dan diancam dengan pidana, tetapi masyarakat menganggap perbuatan tersebut wajar-wajar saja, maka hukumnya tidak berlaku, seperti halnya permainan tinju.

Barang kali hal ini memerlukan suatu kajian khusus yang lebih mendalam, karena melanggar norma agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan norma hukum positif. Mungkin berbeda halnya kalau "*cipika-cipiki*" dilakukan di negara Belanda khususnya atau Eropa pada umumnya. Yang penulis ingin katakan, bahwa bila dengan "*cipika-cipiki*" masyarakat menganggap biasa-biasa saja, maka Pasal 281 KUHP tidak berlaku dan inilah yang disebut ajaran melawan hukum formil.

Bila ajaran melawan hukum formil ini dirujuk ke dalam pelaksanaan Program DEP PEMP, di mana kelompok nelayan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian tertulis antara Koperasi Nelayan dengan ketua-ketua kelompok nelayan. Koperasi nelayan telah menuding Kelompok nelayan atau anggotanya telah melanggar perikatan karena perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara

dan telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat kedua belah pihak, cakap (*legal capacity*), objek tertentu yang diperjanjikan dan *causa* yang halal. Menurut Koperasi Nelayan pengingkaran perjanjian yang telah disepakati berarti melanggar undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang adanya kebebasan berkontrak dan merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Apabila anggota nelayan tidak memenuhi kewajibannya dengan alasan bahwa belakangan setelah perjanjian dibuat diketahui bahwa DEP PEMP 2006 adalah dana hibah dari APBN yang sebenarnya tidak perlu dikembalikan. Apakah Hal ini dapat menggugurkan kewajiban nelayan untuk memenuhi prestasinya terhadap koperasi nelayan? Ataukah karena alasan masyarakat pesisir yang sudah terbiasa mendapat bantuan dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan, sehingga bila mereka tidak memenuhi kewajiban yang sudah diperjanjikan di anggap biasa-biasa saja. Bila memang demikian, maka berlakulah ajaran melawan hukum formil (fungsi negatif)

## 2. Ajaran Melawan Hukum Materiil

Menurut ajaran melawan hukum materiil, bahwa bila suatu perbuatan tercela yang dilakukan melanggar norma-norma tidak tertulis yang ada di dalam masyarakat, tetapi tidak diatur di dalam hukum positif atau hukum tertulis pada masyarakat tersebut, maka Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Drt No. 1 Tahun 1951 mengatur bahwa Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian:



*“Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.”*

Akan tetapi, ketentuan di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat UU No. 1 Tahun 2023 mulai berlaku. Sedangkan hingga saat ini, terdapat hukuman tambahan bagi pelakunya, dikucilkan atau dicemooh oleh masyarakat, contoh hidup bersama tanpa ikatan nikah (kumpul kebo). Menurut norma agama hukumnya haram berkumpul dalam suatu kamar antara laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan nikah dan bukan muhrim. Walaupun hal ini tidak diatur dalam hukum positif atau KUHP namun tetap dapat dipidanakan. Prodjodikoro (2009) mengatakan bahwa:

*“Menurut hemat saya sebaiknya tidak secara mutlak dilarang atau diperbolehkan analogi dalam hukum pidana, tetapi harus pada tiap-tiap soal in concreto dilihat pada maksud dan tujuan sebenarnya dari pembentuk undang-undang mengenai soal khusus yang bersangkutan ... sikap saya terhadap memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana sampai di luar undang-undang, jadi harus ditinjau soal-soal tertentu satu persatu, apakah analogi diperbolehkan atau tidak.”*

Penulis sependapat dengan Prodjodikoro (2009) tersebut di atas, khusus untuk kesusilaan (kumpul kebo) yang tidak diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kumpul kebo dianggap melanggar kesusilaan dan norma agama yang meresahkan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dianalogkan melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1). Sedangkan untuk saat ini, kumpul kebo berdasarkan Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023, mengatur bahwa:

*“Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”*

Kembali kita merujuk ajaran melawan hukum materiil (fungsi positif) terhadap perjanjian yang dibuat antara Koperasi Nelayan dengan ketua-ketua kelompok nelayan. Di dalam Surat Keputusan Menteri No 18/Men/2004 tentang Pedoman Umum PEMP 2006 tidak dicantumkan sanksi bagi nelayan yang tidak memenuhi kewajibannya. Tetapi walaupun sanksi hukum tidak disebutkan di dalam Pedoman Umum tersebut, tetapi kelompok nelayan telah membuat perjanjian tertulis dengan Koperasi Nelayan berdasarkan kesepakatan ke

dua belah pihak. Menurut penulis kelompok nelayan harus memenuhi prestasinya karena terikat dalam suatu perjanjian yang bila kita tidak penuhi apapun alasannya kita termasuk orang munafik. Jika pendapat penulis benar, maka berlakulah ajaran hukum materiil.

### **C. Alasan Penghapus Tindak Pidana**

Uraian tentang alasan penghapusan tindak pidana juga penting diperhatikan dalam suatu analisa hukum, karena walaupun semua unsur delik telah terpenuhi, belum tentu seseorang dapat dijatuhi hukuman. Alasan-alasan penghapus pidana yang tertulis atau dikenal dalam KUHP adalah tindak mampu bertanggung jawab, pembelaan darurat, pembelaan darurat yang melampaui batas, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan perintah jabatan yang sah (Sahetapy, 2009). Selanjutnya Sahetapy (2009) juga mengatakan bahwa pemisahan antara alasan pembedah dan alasan pemaaf juga penting untuk penanganan eksepsi dalam hukum acara.

#### **1. Alasan Pembedah**

Alasan pembedah dapat dikategorikan berdasarkan beberapa ketentuan dalam KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023.

- a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 50 KUHP dan Pasal 31 UU No. 1 Tahun 2023;
- b. Melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang, diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dan Pasal 32 UU No. 1 Tahun 2023;
- c. Keadaan darurat, diatur dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 2023;
- d. Pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap

diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023;

- e. Ketiadaan sifat melawan hukum, diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 2023.

## **2. Alasan Pemaaf**

Alasan pemaaf dapat dikategorikan berdasarkan beberapa ketentuan dalam KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023.

- a. Seseorang tidak mampu bertanggung jawab karena cacat fisik atau karena penyakit, diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023
- b. Anak yang belum berumur 16 tahun, diatur dalam Pasal 45 KUHP atau anak yang belum berumur 12 tahun Pasal 40 UU No. 1 Tahun 2023;
- b. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, diatur dalam Pasal 48 KUHP dan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2023;
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 2023;
- d. Orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya, diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 2023.



## BAB 9 INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Pembahasan *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu harus di mulai dari pembahasan teori-teori ilmu hukum mengingat Ilmu hukum memiliki lapisan yang terdiri dari Filsafat hukum, Teori Hukum, Dogmatik hukum (hukum positif) yang diarahkan kepada praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama, yaitu Pembentukan hukum dan Penerapan hukum yang keduanya ditemukan dalam sistem penegakkan hukum.

Pembentukan hukum di Indonesia termasuk ruang lingkup dan pekerjaan eksekutif dan legislative berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan penerapan hukum termasuk ke dalam ruang lingkup dan pekerjaan pihak yudikatif yakni pihak Mahkamah Agung bersama jajarannya ke bawah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri. Para hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara harus mampu melakukan penerapan hukum baik melalui penemuan hukum maupun melalui pengkajian hukum, sehingga dikenal prinsip bahwa setiap perkara pasti ada dasar hukumnya.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berfungsi dalam penegakan hukum terdiri atas 4 komponen yang masing-masing merupakan sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Masyarakat. Keempat instansi ini dikenal juga dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system* yang sangat berperan dalam menegakkan hukum (*law enforcement*).

Muladi (1995) sependapat menggunakan istilah *integrated criminal justice system* dalam rangka untuk lebih mengarahkan pada tekanan integrasi dan koordinasi. Menurut Muladi (1995), sinkronisasi mengandung makna keserempakan dan keselarasan. Sinkronisasi dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dan dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) serta bersifat *cultural synchronization*. Namun demikian Muladi (1995) juga menyatakan bahwa kita tidak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik criminal (yang bersifat penal).

Sistem peradilan pidana hanya berfungsi terhadap *recorded crimes* yang menjadi masukannya. Fungsinya pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (*total enforcement*), sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dan hak-hak individual (*individual right*), maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan yang ketat. Suatu substansi hukum yang sangat baik, belum tentu penegakan hukum (*law enforcement*) secara otomatis baik, karena masih sangat dipengaruhi oleh kualitas atau kemampuan, kemauan, moral dari penegak hukum itu sendiri. Bagaimana pun baiknya substansi hukum tetapi penegak hukum kurang baik, maka penegakan hukum sangat sulit terwujud. Sebaliknya Substansi hukum buruk tetapi penegak hukum baik, masih dapat diharapkan penegakan hukum sedikit lebih baik. Dan yang lebih parah bila substansi hukum dan penegak hukum kedua-duanya buruk, sudah pasti penegakan hukum buruk dan terjadilah pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sebaliknya yang ideal bila substansi hukum dan penegak hukum sama-sama baik.

B. M. Taverne dalam Rahardjo (2006) mengatakan berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, dengan Undang-undang yang kurang baik sekali pun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik. Substansi hukum dan

penegak hukum baik, namun penerimaan masyarakat kurang baik bahkan terjadi penolakan karena substansi hukum tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat setempat atau tidak sesuai dengan budaya hukum setempat, maka penegakan hukum juga sulit berjalan dengan baik (Saleh, 2003).

Untuk mencapai harapan penegakan hukum yang baik, menyangkut unsur substansi, struktur dan budaya hukum setempat, maka diperlukan agar setiap proses pembuatan peraturan perundang-undangan harus menciptakan situasi yang memungkinkan timbulnya partisipasi masyarakat yang bersangkutan. Harus terjadi dialog antara rakyat dengan Pemerintah, lembaga legislatif, pengusaha, kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam masyarakat, sehingga substansi hukum, struktur dan budaya hukum merupakan suatu sistem terpadu.

### A. Sistem Hukum

Berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, maka yang paling pertama dikedepankan adalah pandangan Friedman (1984) yang mengemukakan 3 (tiga) unsur sistem hukum (*three elements of legal system*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut yaitu:

1. Struktur hukum, yaitu kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.
2. Substansi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola tingkah-laku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, meliputi keputusan yang dikeluarkan dan aturan baru yang disusun oleh mereka yang berada dalam sistem itu, mencakup *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in books*.
3. Kultur hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum, sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Ali (2002) mengatakan, bahwa struktur diibaratkan dengan mesin. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin. Sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan mesin dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Budaya hukum bukan hanya yang tercermin dalam perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers).

## **B. Penegakkan Hukum**

### **1. Kepastian Hukum**

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan hukum ditegakkan terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan “meskipun besok langit runtuh, hukum harus ditegakkan” Kepastian hukum dalam arti ada peraturan perundang-undangan yang mengatur maka ketertiban dalam masyarakat tercapai. Tidak ada seorang pun yang dijatuhi hukum tanpa ada hukum yang mengatur sebelumnya. Tiada kepastian hukum atau tiada hukum yang mengatur suatu perkara yang ditangani hakim, ada kecenderungan keputusan mengarah kepada ketidakadilan.

### **2. Kemanfaatan**

Pelaksanaan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaannya dalam masyarakat, sebab hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat. Sesuatu hukum yang dibuat dan tidak memberikan manfaat, akan menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam penegakan hukum, khususnya bidang ekonomi. Para teoritis hukum selalu didera oleh berbagai pertanyaan mendasar, yang pada akhirnya selalu bermuara pada satu titik, yaitu



pada titik harkat dan martabat kehidupan manusia dan kemanusiaan, seberapa jauh dijamin dan dilindungi oleh hukum (Hartono, 2007).

Syahmin (2006) mengatakan bahwa di dalam kenyataan, pengambil kebijakan memanfaatkan teori tersebut di atas demi kepentingan-kepentingan tertentu atau keberpihakan pada pihak yang lebih kuat, tanpa mengindahkan konsep efisiensi yang di dalam ilmu ekonomi, disebut *pareto efficiency* dan *kaldor-hicks efficiency*. Teori *pareto efficiency* mempertanyakan bahwa apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut membuat seseorang lebih baik dengan tidak mengakibatkan seseorang lainnya bertambah buruk. Sebaliknya, teori *kaldor-hicks efficiency* mengajukan pertanyaan bahwa apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi mereka yang mengalami perubahan itu sehingga ia secara hipotetis dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut.

### **3. Keadilan**

Menurut John Rawls (1971), keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam konteks ini mengandung 2 (dua) makna yaitu prinsip kesamaan, sama-sama untung dan prinsip ketidak-samaan, misalnya menguntungkan golongan ekonomi lemah.

## **C. Sistem Penegakan Hukum Indonesia**

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan

fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. UU No. 8 Tahun 1981 sebagai pengganti Peraturan Kolonial, *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 tentang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang dipandang tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional.

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan UU No. 8 Tahun 1981, maka di dalam *integrated criminal justice system* Indonesia menggunakan empat komponen aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat aparat tersebut seharusnya memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan saling menentukan, dengan harapan agar tercipta kesatuan tindakan di antara para aparat penegak hukum.

Pada masa berlakunya HIR sebagai landasan hukum proses penyelesaian perkara pidana, telah terjadi berbagai eksekusi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum disebabkan karena tidak mampu memantapkan pelaksanaan tugas dan tujuan masing-masing sebagai bagian dari *criminal justice system*. Keadaan demikian sering menimbulkan konflik wewenang di antara para aparat penegak hukum terutama dalam masalah penangkapan atau penahanan yang seharusnya ditangani secara berhati-hati karena sangat menyentuh harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Konflik semacam ini jarang sekali diungkap di muka umum dan tidak diselesaikan secara tuntas oleh para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Di sisi lain, Soekanto dan Lestarini (1988) menjelaskan bahwa terdapat pemahaman hukum

melalui sosio-yuridis dengan menggunakan pendekatan fungsional dan pendekatan konflik. Pendekatan fungsional merupakan perangkat teori dalam ilmu-ilmu sosial yang paling penting dalam abad ini. Pendekatan yang berintikan pada teori-teori tentang ketertiban, stabilitas dan bagaimana kelangsungan hidup masyarakat. Dalam studi hukum dan masyarakat, dasar-dasar fungsionalisme terdapat dalam pandangan tentang hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sedangkan pendekatan konflik didasarkan pada asumsi bahwa perilaku sosial akan dapat dipahami secara tepat dalam kerangka ketegangan dan konflik antara kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi.

Oleh karena itu sering dilontarkan bahwa *criminal justice system* hanya sebagai aspirasi saja yang seharusnya diimplementasikan dengan baik secara serius.

Salah (2003) mengatakan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia karena tidak berfungsinya sistem ini:

- a. Setiap sub-sistem mempunyai kewenangan dan kekuasaan sendiri-sendiri;
- b. Tidak adanya kerjasama antara sub-sistem;
- c. Tidak/kurang memahami tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri oleh oknum-oknum yang bekerja dalam proses peradilan pidana.

UU No. 8 Tahun 1981 merupakan landasan terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia, dengan mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses atau disebut *criminal justice process* dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan,

penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana pada lembaga pemasyarakatan.

UU No. 8 Tahun 1981 telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat UU No. 8 Tahun 1981 tidak seperti HIR yang tujuan utamanya hanya untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum tanpa mempersoalkan sejauh mana peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa. UU No. 8 Tahun 1981 mengutamakan tujuan bagaimana menghindarkan sejauh mungkin perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga terkandung harapan agar penegak hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana.

## **2. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)**

Penegakan hukum dapat dikatakan baik apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak memihak, serta dapat mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penegakan hukum harus menggunakan pendekatan sistem yang mempunyai hubungan timbal balik antara perkembangan kejahatan yang bersifat multi dimensi dengan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Evaluasi perkembangan kejahatan telah menghasilkan tiga dimensi, yaitu dimensi kepapaan (kemiskinan), keserakahan dan kekuasaan. Kejahatan yang bermuara pada dimensi kepapaan akan

menghasilkan kejahatan konvensional seperti pencurian, penganiayaan, pencopetan, dan lain-lain. Kejahatan yang bermuara pada dimensi keserakahan akan menghasilkan bentuk kejahatan yang disebut "*corporate crime*" atau "*white collar crime*". Sedangkan kejahatan yang bermuara pada dimensi kekuasaan akan menghasilkan kejahatan dalam bentuk korupsi atau perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam segala aspek pekerjaan pemerintahan atau *governmental crime*.

Di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana pelaku kejahatan yang berdimensi keserakahan dan kekuasaan jarang dihadapkan ke pengadilan dibandingkan dengan pelaku kejahatan yang berdimensi kepapaan. Hal ini disebabkan masalah tenaga ahli yang berkaitan dengan masalah hukum dalam teknik penyelidikan bidang ekonomi, dan prosedur penyelesaiannya sering menghabiskan dana yang cukup besar dan waktu yang lama.

Bila sistem peradilan pidana memihak kepada pelaku kejahatan keserakahan dan kekuasaan dan kurang berpihak kepada pelaku kejahatan yang berdimensi kepapaan, maka muncul masalah diskriminasi dalam sistem peradilan pidana dan kolusi.

#### **D. Proses Penyelesaian Perkara Pidana**

Perkara pidana adalah perkara yang menyangkut tindak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara terhadap jiwa, badan atau harta benda, sehingga negara berkewajiban menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran guna menjaga ketertiban umum. Di dalam perkara pidana pemeriksaan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan terhadap pelaku kejahatan atau

pelanggaran, jika terjadi suatu kejahatan polisi wajib melakukan pengusutan dan melakukan penyidikan, selanjutnya pihak kejaksaan mengambil alih perkara guna melakukan penuntutan kepada para pelaku kejahatan di muka pengadilan.

Untuk memperjelas wewenang masing-masing aparat dalam sistem peradilan pidana, berikut ini disajikan tahap-tahapan beracara dalam sistem peradilan pidana.

## **1. Penyelidikan**

Menurut Zakiyah et al. (2002), penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981.

Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Polisi berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1981. Bukti permulaan diartikan sebagai petunjuk awal adanya keterlibatan seseorang atau kelompok dalam tindak pidana sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti. Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

## **2. Penyidikan**

Menurut M. Yahya Harahap (2009), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna

mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka atau pelaku sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981.

Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana adalah polisi atau pejabat sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Khusus untuk tindak pidana ekonomi dan korupsi pejabat yang berwenang adalah pejabat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kepolisian, dan kejaksaan.

Penyidikan harus diawali dengan pemberitahuan kepada penuntut umum sehingga proses penyidikan adalah bagian yang integral dari proses penuntutan karena berawal dari koordinasi jaksa dalam proses penyidikan di polisi. Bila dalam penyidikan tidak diketemukan bukti yang cukup, penyidikan dapat dihentikan demi hukum dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jika pihak korban tidak menerima keputusan SP3 dapat mengajukan gugatan pra peradilan terhadap penyidik.

### **3. Penuntutan**

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum yang disertai surat dakwaan. Pasal 1 angka 7 UU No. 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa:

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”*

### **4. Pemeriksaan Pengadilan**

Persidangan adalah upaya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara. Persidangan

dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim. Bila terdakwa tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, majelis hakim akan mengundangnya sekali lagi dan bila belum juga hadir majelis hakim berwenang melakukan upaya paksa untuk menghadirkan terdakwa.

Pada awal persidangan terdakwa atau pengacaranya dapat mengajukan keberatan atas surat dakwaan Jaksa sehingga harus dibatalkan dan apabila hakim menerima keberatan terdakwa, sidang langsung selesai, tetapi sebaliknya bila keberatan ditolak persidangan diteruskan dengan pembuktian.

Di dalam hukum acara pidana pembuktian salah satu bagian penting karena putusan hakim didasarkan atas bukti (kebenaran materiil) dan keyakinan hakim.

## 5. Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memutuskan perkara. Putusan diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang berarti menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Apabila bersalah ditentukan jenis hukuman yang harus dibebankan kepada terdakwa, yang berat ringannya tergantung pada tuntutan jaksa dan faktor-faktor yang meringankan. Putusan hakim dalam perkara pidana dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*) sebagaimana berdasarkan Pasal 191 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981. Artinya, apa yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menurut surat dakwaannya sama sekali tidak terbukti di persidangan secara sah dan meyakinkan menurut.



- b. Dilepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) sebagaimana berdasarkan Pasal 191 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981. Artinya, apa yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai surat dakwaannya terbukti secara kenyataan di depan persidangan, tetapi tidak memenuhi persyaratan terdakwa untuk dipidana/dihukum karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak melawan hukum, karena adanya ketentuan alasan pemaaf dan alasan pembenar, atau perbuatan terdakwa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana/bukan delik (tidak diatur di dalam hukum pidana materiil, bukan kejahatan dan bukan pelanggaran).
- c. Putusan yang bersifat menghukum apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi delik yang didakwakan dan ada unsur melawan hukum.

## 6. Pelaksanaan Putusan

Putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa setelah menerima salinan putusan dari panitera. Jika terdakwa dihukum penjara, Jaksa akan membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan dan dikirim kepada lembaga pemasyarakatan. Jika kemudian terdakwa dijatuhi hukuman pidana sejenis, maka hukuman harus dijalani secara berturut-turut.

## 7. Banding

Apabila salah satu pihak dalam perkara pidana tidak menerima vonis yang dijatuhkan hakim, masih dimungkinkan untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ulang. Dalam sidang banding majelis hakim akan memeriksa ulang seluruh fakta-fakta dalam

persidangan tingkat pertama, sehingga pada pengadilan tingkat banding dikenal istilah *judex factie*. Selanjutnya Pengadilan Tinggi membuat keputusan baru berupa memperkuat vonis pengadilan tingkat pertama atau sebaliknya membatalkan keputusan pengadilan tingkat pertama dan membuat keputusan baru.

## 8. Kasasi

Apabila terdakwa atau jaksa masih juga belum puas terhadap putusan banding, masih dimungkinkan untuk mendapatkan keputusan dari lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung (MA). MA melakukan upaya penyatuan hukum guna memberikan kepastian hukum dan menjamin konsistensi dalam setiap putusan pengadilan.

Mahkamah Agung berfungsi sebagai *judex jurist* yang hanya memeriksa pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan di bawahnya.

## 9. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya (Kejaksaan). Peninjauan kembali (PK) hanya diajukan terhadap putusan pengadilan yang tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Alasan bagi upaya Peninjauan Kembali:

- a. Munculnya situasi baru yang diduga sudah ada pada saat sidang dilaksanakan yang dikhawatirkan akan mengubah keputusan hakim menjadi putusan bebas, atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima berdasarkan situasi baru tersebut.

- b. Karena satu dan lain hal ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya.
- c. Apabila putusan yang telah dibuat menampakkan kekhilafan atau kekeliruan hakim.

## **E. Perilaku Aparat Penegak Hukum**

Zakiah et al. (2002) mengatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia dapat diibaratkan menegakkan benang basah. Berbagai persoalan terutama korupsi menjadikan penegakan hukum hanya slogan dan pidato kosong. Kenyataan di lapangan menunjukkan hukum bukan lagi keadilan, tetapi hukum identik dengan uang. Hukum dan keadilan dapat dibeli yang akhirnya pengadilan tak ubahnya seperti balai lelang, yang menang tergantung jumlah penawaran. Akibatnya, hukum menjadi barang mahal dinegeri ini.

Prinsip peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana sulit untuk ditemukan di pengadilan. Yang terjadi justru sebaliknya, peradilan membutuhkan biaya yang mahal, waktu lama dan bertele-tele, keadilan dan kepastian hukum tidak bisa lagi diberikan oleh peradilan. Usul radikal yang pernah dilontarkan oleh Daniel S. Lev (1990) untuk memecat seluruh hakim dan jaksa dan menggantinya dengan orang-orang baru patut dipertimbangkan. Persoalannya sanggupkah pemerintah menyediakan dana yang tidak sedikit untuk menyelenggarakan pelatihan bagi orang baru sebagai penegak hukum? Di dalam praktik sulit untuk diterapkan.

Ada suatu cerita dari seorang pengelola perguruan tinggi swasta di wilayah Jakarta yang ingin bertemu hakim dengan membawa sejumlah uang yang telah disepakati untuk diserahkan kepada hakim tersebut. Dia membayangkan tidak akan menyerahkan uang di ruangan hakim itu karena ada 3 orang hakim lainnya di ruangan itu. Namun alangkah

kagetnya pengelola perguruan tinggi swasta itu karena sang hakim menyatakan bahwa serahkan saja di sini (di ruangan hakim tersebut), lalu si hakim memasukkan satu persatu uang panas itu ke dalam lacinya (Zakiyah et al., 2002).

Cerita dari peristiwa kecelakaan lalu lintas. Seorang pengendara mobil yang menabrak pengendara sepeda motor yang menyebabkan luka parah. Pengendara mobil seharusnya ditahan oleh Kepolisian, tetapi malah terjadi tawar-menawar uang pembebasan dihadapan beberapa anggota polisi lainnya. Demikian juga pada saat dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), petugas terus terang meminta kepada tersangka uang pembeli bensin, dana untuk penebusan kendaraan, dana untuk pemberhentian pengusutan perkara atau perkara tidak diteruskan ke Kejaksaan.

Secara umum perilaku korupsi terjadi pada hampir semua lapisan penegak hukum bukan karena moral yang rendah, namun akibat terjadinya demoralisasi dari para penegak hukum itu sendiri. Akibatnya menerima uang secara tidak halal menurut persepsi mereka bukanlah suatu yang aneh lagi, tetapi menjadi suatu keharusan untuk mereka lakukan.

Menurut Zakiyah et al. (2002), setidaknya ada empat penyebab dari perilaku korupsi penegak hukum, yaitu ;

1. Kesejahteraan/gaji rendah tetapi life style-nya tinggi;
2. Adanya ketidakpercayaan timbal balik di antara penegak hukum itu sendiri;
3. Akibat pola korupsi yang terjadi pada masa orde baru;
4. Tidak adanya standar profesi bagi advokat, sehingga perilaku mereka masih maju tak gentar membela yang bayar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press.
- Abdurrachman, A. (1991). *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan: Inggris-Indonesia*. PT. Pradnya Paramita.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Chandra Pratama.
- Ali, Z. (2006). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2012). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L. J. v. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum* (Terj. oleh O. Sadino). PT. Pradnya Paramita.
- Aripin, J. (2009). *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Atmosudirdjo, S. P. (1982). *Administrasi dan Management Umum*. Ghalia Indonesia.
- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. John Murray.
- Bakir, H. (2007). *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Refika Aditama.
- Basah, S. (1980). *Ilmu Negara: Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bellefroid, J. H. P. (1950). *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*. Dekker van de Vegt Boekverkopers.
- Bentham, J. (1830). *Principles of Legislation*. Wells and Lilly.

- Black, D. (Ed.) (1984). *Toward a General Theory of Social Control* (Volume 1: Fundamentals). Academic Press.
- Bruggink, J. J. H. (1996). *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum* (Terj. oleh B. A. Sidharta). PT. Citra Aditya Bakti.
- Cardozo, B. N. (1963). *The Growth of the Law*. Yale University Press.
- Copleston, F. (2021). *Filsafat Rene Descartes* (Terj. oleh R. Y. Atolah). Basabasi.
- Darmodihardjo, D., & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- David, R., & Brierley, J. E. C. (1978). *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*. Free Press.
- Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Djojodigono, M. M. (1961). *Reorientasi Hukum dan Hukum Adat*. UI Press.
- Farid, A. Z. A. (2007). *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika.
- Friedman, L. M. (1984). *American Law: An Introduction*. W. W. Norton & Company.
- Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Terj. oleh M. Khozim). Nusamedia.
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Garner, B. A. (Ed.) (2004). *Black's Law Dictionary* (Eighth Edition). West Publishing.
- Grotius, H. (1853). *De Jure Belli et Pacis* (Terj. oleh W. Whewell). John W. Parker.

- Hajati, S., Poespasari, E. D., & Moechthar, O. (2019). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Press.
- Hajati, S., Poespasari, E. D., Soelistyowati, Kurniawan, E. J. A., Widowati, C., & Moechthar, O. (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*. Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Hart, H. L. A. (2010). *Konsep Hukum (The Concept of Law)* (Terj. oleh M. Khozim). Nusamedia.
- Hartono, J. (2017). *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Penerbit Andi.
- Hartono, S. R. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Hobbes, T. (2013). *The Elements of Law, Natural and Politic*. Routledge.
- Hoebel, E. A. (1961). *The Law of Primitive Man*. Harvard University Press.
- Huda, M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. CV. Cendekia Press.
- Ibrahim, J., & Sewu, L. (2004). *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Refika Aditama.
- James, W. (1907). *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*. Dover Publications.
- Jhering, R. v. (1913). *Law as a Means to an End* (Terj. oleh I. Husik). The Boston Book Company.
- Johnson, R. A., Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1981). *Teori Sistem dan Penerapannya dalam Manajemen* (Terj. oleh S. Pamudji). PT. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2004). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Kencana Prenada Media Group.

- Kant, I. (1887). *The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right* (Terj. oleh W. Hastie). T. & T. Clark.
- Kantaprawira, R. (1980). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru.
- Kelsen, H. (1960). *The Pure Theory of Law* (Terj. oleh M. Knight). University of California Press.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Terj. oleh R. Muttaqien). Nusamedia & Nuansa.
- Lev, D. S. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Terj. oleh N. Nirwono & A. E. Priyono). LP3ES.
- Lubis, A. Y. (2019). *Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Marpaung, L. (2008). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Pertama: Penyelidikan & Penyidikan)*. Sinar Grafika.
- Marx, K., & Engels, F. (1976). *The German Ideology*. Progress Publishers.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Meijers, E. M. (1958). *De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht*. Universitaire Pers Leiden.
- Mill, J. S. (1962). *Utilitarianism on Liberty, Essay on Bentham*. World Publishing Company.
- Mill, J. S. (2005). *On Liberty (Perihal Kebebasan)* (Terj. oleh A. Lanur). Yayasan Obor Indonesia.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP Press.
- Muladi, & Priyatno, D. (1991). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.



- Peraturan Kolonial, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Kolonial, *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 tentang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27) yang Ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1933).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2054).
- Plato. (2018). *Republik* (Terj. oleh S. G. Sukur). Narasi.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1987). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pound, R. (1982). *Pengantar Filsafat Hukum* (Terj. oleh M. Radjab). Bhratara Karya Aksara.
- Pound, R. (1997). *Social Control through Law*. Routledge.
- Prasetyo, T. (2005). *Hukum Pidana Materiil* (Jilid 2). Kurnia Kalam.
- Priyatno, D. (2004). *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. CV. Utomo.

- Prodjodikoro, R. W. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Puspa, Y. P. (1977). *Kamus Hukum: Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. CV. Aneka Ilmu.
- Rahardjo, S. (2002). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (Ed.) (2017). *3 Kitab Undang-Undang Hukum: KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. CV. Mandar Maju.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Terj. oleh U. Fauzan & H. Prasetyo). Pustaka Pelajar.
- Rompegading, A. M. (2007). *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan dalam Kepailitan Debitur*. Total Media.
- Sahetapy, J. E. (2009). *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy, J. E., Muladi, M., Irsan, K., Bintoro, B., Simatauw, F. Z. S., Miyazawa, K., Morosawa, H., Kube, E., Sumner, C. J., & Gosita, A. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi* (Karya Ilmiah para Pakar Hukum). Eresco.
- Saleh, A. A. A. (2003). *Mengoptimalkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK* [Makalah dalam Proses Penerimaan Calon Pimpinan KPK]. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Savigny, F. C. v. (1867). *System of the Modern Roman Law* (Terj. oleh W. Holloway, Vol. 1). J. Higginbotham.
- Shrode, W. A., & Voich, D. (1974). *Organization and Management: Basic Systems Concepts*. Richard D. Irwin, Inc.

- Simorangkir, J. C. T., & Sastropranoto, W. (1962). *Peladjaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung.
- Soekanto, S. (1985). *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Lestarini, R. (1988). *Howard S. Becker: Sosiologi Penyimpangan*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1993). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemantri, S. (1976). *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Tarsito.
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*. PT. Pradnya Paramita.
- Sukarna. (1979). *Sistem Politik*. PT. Alumni.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syafiie, I. K. (2006). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara.
- Syahmin, A. K. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrizal, D. (2013). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Media Pressindo.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951) tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 816).

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1684).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Utrecht, E. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Zakiah, W., Widoyoko, D., Kasuma, I., & Edi, R. Y. (2002). *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. Indonesia Corruption Watch.



## TENTANG PENULIS